



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara gugatan harta bersama antara pihak-pihak:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir Sorong 03 Oktober 1982, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT/RW 004/004, Lingkungan III, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Afiandy, S.H.M.H, Zulfikar M. Manangkalangi, S.H, Randi Fransisko Tuange, S.H dan Siti Hadidjah, S.H advokad yang berkantor hukum di Kantor Advokat BAYU AFIANDY, S.H. & ASSOCIATES beralamat di Kompleks depan kantor Kementrian Agama kota Bitung Lingkungan II RT.002 RW 04 Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, dengan domisili elektronik pada alamat email: [bayu73287@gmail.com](mailto:bayu73287@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 7/SKK/105/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 12 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Bitung 01 Januari 1985, umur - tahun, jenis kelamin Laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT/RW 011/003, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jekson Wenas, S.H, dan Dence Novian Baeruma,

Halaman 1 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H advokad yang berkantor hukum di Law Firm MGD & Partners alamat di Kelurahan Wangurer Timur, Lingkungan I RT. 004, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dengan domisili elektronik pada alamat email: wenas.lbhmdo@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 14/SKK/105/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 12 Juli 2023 sebagai **Tergugat**”;

**Turut Tergugat**, Notaris dan PPAT Kota Bitung, Alamat Jalan Dr. Samratulangi No.8 Telp (0438) 30126 Fax(0438) 30443 Kelurahan Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi- saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2023 yang telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Bitung dengan nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg. tanggal 4 Juli 2023 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan/ Perkawinan pada tanggal 11 Mei 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/21/V/2011 tanggal 23 Februari 2022 dan telah bercerai pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bitung Nomor 133/Pdt.G/2022/PA. Bitg, tanggal 08 Maret 2023;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yaitu : XXXXX, Perempuan, umur 11 tahun, XXXXX, Laki-Laki, Umur 8 Tahun dan XXXXX, Perempuan, Umur 6 Tahun dimana

Halaman 2 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertanggung jawab dalam hal Pengasuhan dan Pemeliharaan terhadap anak kedua dan anak ketiga dan Penggugat bertanggung jawab dalam hal Pengasuhan dan Pemeliharaan terhadap anak pertama sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 133/Pdt.G/2022/PA. Bitg, tanggal 22 Juni 2022;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama dalam perkawinan / harta gono-gini, antara lain berupa :

a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri dia tasnya, seluas 159 M2, terletak di Kelurahan pateten Dua Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua dengan batas – batas :

Utara dengan Jalan lorong Paving

Selatan dengan Pagar Rumah Dinas PT IKI

Timur dengan Jalan Buntu / Prasasti IPAL PT IKI

Barat dengan XXXXX

b. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 150 M2 terletak di Kelurahan pateten Dua Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00413/ Pateten Dua dengan batas – batas :

Utara dengan Jalan paving Lorong

Selatan dengan XXXXX

Timur dengan XXXXX

Barat dengan Jalan Paving Lorong

c. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 214 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01101 dengan batas – batas :

Utara dengan XXXXX

Selatan dengan Jalan

Timur dengan XXXXX

Barat dengan XXXXX

d. Tempat Jualan berupa Meja sebanyak 2 ( dua ) buah;

Halaman 3 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Lemari etalase kaca alumunium sebanyak 4 (empat) buah;
  - f. Satu unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna Biru tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC ;
  - g. Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8514 CD
  - h. Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8520 CD
  - i. perhiasan Emas seberat 600 Gram;
  - j. uang Simpanan dan Modal usaha sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
4. Bahwa sebelum harta bersama tersebut dibagi Tergugat telah menjual Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8514 CD ( posita angka 3 huruf G), satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8520 (posita angka 3 huruf H) dan Perhiasan Emas seberat 600 Gram ( posita angka 3 huruf i) dimana dari hasil Penjualan barang – barang tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat dengan cara berfoya- foya dan tidak diberikan kepada Penggugat;
  5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Tergugat telah menjual Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 214 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01101 (posita angka 3 Huruf C) dimana dari hasil Penjualan tersebut Tergugat mendapatkan uang sebesar Rp 250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah) namun hasil uang tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat dengan cara berfoya- foya dan tidak diberikan kepada Penggugat;
  6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 telah dibuatkan Akta Notaris Perjanjian harta Bersama yang dibuat oleh Turut Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta tanggal 23 Maret 2021 No 16 antara Penggugat dan Tergugat Namun Pembuatan Akta tersebut bukan keinginan dari Penggugat tapi ada paksaan dan ancaman dari Tergugat karena Tergugat berencana akan mengajukan Pinjaman kredit di Bank sementara Sertifikat yang akan diagunkan masih atas nama Penggugat

Halaman 4 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama Penggugat telah Black List sehingga nama Penggugat tidak akan disetujui apabila mengajukan Pinjaman Kredit di Bank;

7. Bahwa karena Akta Notaris Perjanjian harta Bersama yang dibuat oleh Turut Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta tanggal 23 Maret 2021 No 16 bukanlah perjanjian Perkawinan dan baik Proses, tujuan dan isi dari akta tersebut banyak mengandung cacat Hukum diantaranya dalam Proses penandatanganan Akta tersebut Penggugat diancam dan dipaksa oleh Tergugat, tujuan Tergugat membuat Akta tersebut adalah keinginan Tergugat untuk mengajukan Kredit pinjaman uang di Bank dengan menggunakan Agunan Sertifikat, serta isi dari Akta tersebut cacat Hukum karena barang – barang yang di catat dalam akta tersebut sebagian Fiktif atau tidak ada dimana hal ini sangat bertentangan dengan Undang – undang Notaris sehingga Penggugat Mohon untuk YM. Ketua Pengadilan Agama Bitung melalui YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk membatalkan Akta Notaris Perjanjian harta Bersama Akta tanggal 23 Maret 2021 No 16 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT NOTARIS DAN PPAAT DI KOTA BITUNG;
8. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada huruf ,b,c,d,e,f g h,i dan j tersebut diatas (dalam posita angka 3) dikuasai dan sebagian telah dijual oleh Tergugat sementara barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada huruf a dikuasai oleh Penggugat (dalam posita angka 3);
9. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas (dalam posita angka 3) setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa sesuai ketentuan Hukum/ perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut Penggugat mendapatkan bagian yaitu pada huruf a tersebut diatas (dalam posita angka 3) sedangkan harta bersama pada huruf ,b,c,e,f,g,h,i dan j tersebut diatas (dalam posita angka 3) menjadi hak dari Tergugat

Halaman 5 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi Hukum mohon putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya Hukum Banding maupun Kasasi tanpa tanggungan apapun ;
12. Bahwa Turut Tergugat sebagai Syarat Formil Gugatan Penggugat oleh Karenanya Mohon dihukum untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan Menyidangkan Gugatan dalam Perkara ini, serta menjatuhkan suatu Putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
  - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 159 M2, terletak di Kelurahan pateten Dua Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua dengan batas – batas :  
Utara dengan Jalan lorong Paving  
Selatan dengan Pagar Rumah Dinas PT IKI  
Timur dengan Jalan Buntu / Prasasti IPAL PT IKI  
Barat dengan XXXXX
  - b. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 150 M2 terletak di Kelurahan pateten Dua Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00413/ Pateten Dua dengan batas – batas :  
Utara dengan Jalan paving Lorong  
Selatan dengan XXXXX  
Timur dengan XXXXX  
Barat dengan Jalan Paving Lorong

Halaman 6 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 214 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01101 dengan batas – batas :  
Utara dengan XXXXX  
Selatan dengan Jalan  
Timur dengan XXXXX  
Barat dengan XXXXX
  - d. Tempat Jualan berupa Meja sebanyak 2 ( dua ) buah;
  - e. Lemari etalase kaca alumunium sebanyak 4 (empat) buah;
  - f. Satu unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna Biru tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC ;
  - g. Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8514 CD
  - h. Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8520 CD
  - i. perhiasan Emas seberat 600 Gram;
  - j. uang Simpanan dan Modal usaha sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
3. Menyatakan Batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat Akta Notaris Perjanjian harta Bersama Akta tanggal 23 Maret 2021 No 16 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT NOTARIS DAN PPAT DI KOTA BITUNG ;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian antara lain :
- a. Penggugat memperoleh bagian :
    - 1) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 159 M2, terletak di Kelurahan pateten Dua Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua dengan batas – batas :  
Utara dengan Jalan lorong Paving  
Selatan dengan Pagar Rumah Dinas PT IKI  
Timur dengan Jalan Buntu / Prasasti IPAL PT IKI

Halaman 7 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan XXXXX

b. Tergugat Memperoleh bagian yang dikuasai dan telah dijual oleh Tergugat yaitu:

1) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 150 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan pateten Dua Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00413/ Pateten Dua dengan batas – batas :

Utara dengan Jalan paving Lorong

Selatan dengan XXXXX

Timur dengan XXXXX

Barat dengan Jalan Paving Lorong

2) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 214 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01101 dengan batas – batas :

Utara dengan XXXXX

Selatan dengan Jalan

Timur dengan XXXXX

Barat dengan XXXXX

3) Tempat Jualan berupa Meja sebanyak 2 ( dua ) buah;

4) Lemari etalase kaca alumunium sebanyak 4 (empat) buah;

5) Satu unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna Biru tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC ;

6) Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8514 CD

7) Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8520 CD

8) perhiasan Emas seberat 600 Gram;

9) uang Simpanan dan Modal usaha sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;

Halaman 8 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

### **Subsida**ir :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap sebagai berikut:

- Penggugat telah datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;
- Tergugat telah datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;
- Turut Tergugat pada sidang pertama hadir sendiri menghadap di persidangan dan sidang selanjutnya tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa pada sidang pertama tersebut Penggugat mengajukan perubahan gugatan berkaitan dengan alamat Tergugat dengan alamat baru yaitu yaitu di Lingkungan II, RT.008, Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar persoalan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat di selesaikan secara kekeluargaan, atas upaya perdamaian tersebut didalam persidangan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dan berdasarkan laporan mediator atas nama Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H (Hakim Mediator) tertanggal 15 Agustus 2023, mediasi Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang mana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2023 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Bitung yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi:

### A. Eksepsi Kompetensi Absolut.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu telah sepakat membagi harta yang dibuat oleh Turut Tergugat tanggal 23 Maret 2021, Nomor : 16;
2. Bahwa dalam isi gugatan Penggugat meminta batal demi hukum Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat Turut Tergugat;
3. Bahwa mengenai Kompetensi Absolut gugatan Penggugat tidaklah tepat diajukan ke Pengadilan Agama melainkan ke Pengadilan Negeri Bitung sebab Pengadilan Agama dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Pasal 49 mengatur mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah dan dalam gugatan penggugat menyatakan tentang Pembatalan Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat) yang jelas Pengadilan Agama Bitung tidak berwenang mengadili Perkara ini melainkan adalah kewenangan Pengadilan Negeri Bitung.

### B. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur.

1. Bahwa gugatan Penggugat menyatakan tentang Pembagian Harta Bersama akan tetapi Penggugat menarik Turut Tergugat dan meminta Pembatalan Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat) jelas formalitas gugatan Penggugat, yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible).

### C. Gugatan Penggugat salah alamat.

Halaman 10 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan alamat Tergugat berada di tempat kediaman RT/RW 011/003 Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung namun berdasarkan alamat sebenarnya Tergugat dan sesuai Kartu Tanda Penduduk beralamat di Lingkungan II, RT 008, Kelurahan Winetet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sehingga Tergugat tidak mengetahui tentang perkara gugatan ini telah bersidang di Pengadilan Agama Bitung, Tergugat mengetahui ketika Tergugat datang ke Pengadilan Agama bitung mengambil salinan putusan barulah diberitahu oleh pegawai Pengadilan Agama bitung dan pada kenyataannya juru sita Pengadilan Agama Bitung tidak bertemu dengan Tergugat.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil –dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat didalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalil angka 3, 8, dan 9 posita gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan karena sangat menyesatkan sebab Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membuat Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat);
4. Bahwa dalil poin 4 posita gugatan haruslah ditolak sebab Penggugatlah yang menjual harta bergerak dan untuk perhiasan emas seberat 600 gram tidak pernah ada, mohon Penggugat membuktikannya?;
5. Bahwa dalil poin 5 posita gugatan haruslah ditolak sebab yang menjual sebidang tanah dan rumah adalah Penggugat dan Tergugat semasa mereka masih menikah dan uangnya dibahagi dua dan dipakai keduanya;
6. Bahwa dalil angka 6 posita gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan karena saat Penggugat datang untuk membuat Akta

Halaman 11 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat) tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setelah Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat) selesai, Penggugat langsung mengambil hak-hak Penggugat yang tertuang dalam Akte tersebut diatas;

7. Bahwa pada dalil angka 7 gugatan, Penggugat salah menerapkan hukum ketika meminta Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat) dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bitung;
8. Bahwa pada dalil angka 10 dan 11 gugatan haruslah ditolak atau dikesampingkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harta bersama sebab Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk membaginya berdasarkan Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat)

Dengan alasan-alasan sebagaimana Tergugat uraikan diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenaan memutuskan :

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 4 September 2023 yang disampaikan melalui system informasi Pengadilan Agama Bitung pada pokoknya sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI**

Halaman 12 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dalil Jawaban Tergugat pada poin angka romawi satu Huruf A angka 1,2 dan 3 dan Huruf B angka 1 dengan alasan Kewenangan Absolut setiap Peradilan berbeda-beda dimana Hal ini diatur oleh Undang-Undang atau peraturan yang mengaturnya. Kompetensi Absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibangun atas azas Personalitas Keislaman, sebagaimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan termasuk didalamnya Penyelesaian harta bersama, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'h, dan jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 16 Juni 2023 adalah GUGATAN HARTA BERSAMA atau Penyelesaian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang nota bene beragama Islam dan ditarikny TURUT TERGUGAT NOTARIS DAN PPAT DI KOTA BITUNG sebagai Pihak pada Perkara Aquo atas Pembuatan Akta Notaris Perjanjian harta Bersama Akta tanggal 23 Maret 2021 No 16 adalah sebagai syarat Formil Gugatan Penggugat, dengan demikian Mohon YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengesampingkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Agama Bitung berwenang memeriksa Perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/PA. Bitg;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dalil Jawaban Tergugat pada poin angka romawi satu Huruf C angka 1 dengan alasan gugatan Penggugat tidaklah salah alamat karena Penggugat telah menggugat seseorang yang dijadikan Tergugat sesuai dengan Fakta dan Hubungan Hukum, dan mengenai Perubahan alamat Tergugat tidak menyalahi aturan dan Hukum acara Persidangan karena dilakukan atau diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban,

Halaman 13 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan perubahan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Replik atas bantahan Eksepsi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dalil Jawaban Tergugat pada poin angka 3, 6 dan 7 dalam Pokok Perkara dimana Penggugat kembali Tegaskan Pembuatan Akta tersebut bukan keinginan dari Penggugat tapi ada paksaan dan ancaman dari Tergugat karena Tergugat berencana akan mengajukan Pinjaman kredit di Bank sementara Sertifikat yang akan diagunkan masih atas nama Penggugat dan nama Penggugat telah Black List sehingga nama Penggugat tidak akan disetujui apabila mengajukan Pinjaman Kredit di Bank;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dalil Jawaban Tergugat pada poin angka 4 dan 5 dalam Pokok Perkara dimana Penggugat kembali Tegaskan sebelum harta bersama tersebut dibagi Tergugat telah menjual Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8514 CD ( posita angka 3 huruf G), satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8520 (posita angka 3 huruf H) dan Perhiasan Emas seberat 600 Gram ( posita angka 3 huruf i) dimana dari hasil Penjualan barang – barang tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat dengan cara berfoya-foya dan tidak diberikan kepada Penggugat dan kebenaran Fakta – fakta tersebut akan Penggugat Buktikan di Persidangan;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dalil Jawaban Tergugat pada poin angka 8 dalam Pokok Perkara yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harta bersama dengan alasan sampai dengan saat ini harta bersama selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi dan diserahkan kepada masing – masing Pihak ;

Halaman 14 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Replik Penggugat diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil Jawaban dari Tergugat serta menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon Putusan seadil – adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 8 September 2023 melalui sistem informasi Pengadilan Agama Bitung yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi:

#### A. Eksepsi Kompetensi Absolut.

1. Bahwa dalil yang tidak ditanggapi Penggugat dianggap Penggugat menerima dan membenarkan dalil Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu telah sepakat membagi harta yang dibuat oleh Turut Tergugat tanggal 23 Maret 2021, Nomor : 16;
3. Bahwa berdasarkan Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat) maka sudah jelas Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian bersama dan sah berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata;
4. Bahwa dalam isi gugatan Penggugat meminta batal demi hukum Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat Turut Tergugat
5. Bahwa berdasarkan pada poin 3 dan 4 diatas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bitung;
6. Bahwa dalil angka 2 Dalam Eksepsi Penggugat, Tergugat menanggapi berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*. Perubahan gugatan tersebut dapat

Halaman 15 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan tergugat. Perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada Jawaban Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil –dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat didalam Jawaban ini;
3. Bahwa untuk 2 lapak jualan yang berada di Pasar Winenet adalah milik dari Orang Tua Tergugat, dengan tegas Tergugat menyatakan ini bukanlah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga tidak masuk dalam pembagian Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat);
4. Bahwa dalil angka 2 Dalam Pokok Perkara Penggugat, Tergugat membantahnya sebab meskipun nama Penggugat telah di black list kenapa tidak dibuat balik nama saja, kenapa harus dibuat kesepakatan bersama? pada dasarnya kesepakatan bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat) tidak ada paksaan dari pihak manapun sehingga Penggugat datang sendiri dan Penggugatlah yang mencantumkan barang-barang yang ada dalam perjanjian diatas;
5. Bahwa mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nomor Polisi DB 8520 Penggugatlah yang menikmati dengan cara menjualnya ke Gorontalo dan mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nomor

Halaman 16 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DB 8514 Penggugat sendiri yang mengadaikan ke Pegadaian dan uangnya dipakai oleh Penggugat sendiri tanpa dibagi kepada Tergugat, justru Tergugatlah yang dirugikan dalam hal ini;

6. Bahwa emas seberat 600 gram tidak pernah ada, yang ada hanyalah beberapa perhiasan emas dan Penggugatlah yang menguasainya sejak dari pernikahan sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
7. Bahwa dalil angka 3 Dalam Pokok Perkara Penggugat, Tergugat membantah karena Penggugat telah bersepakat untuk membuat perjanjian bersama tentang pemisahan harta sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah menguasai dan menikmati masing-masing harta yang telah dibagi lewat Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat);

Dengan alasan-alasan sebagaimana Tergugat uraikan diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenaan memutuskan :

## **I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap eksepsi perihal kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 20 September 2023 Masehi yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan perkara nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg;

Halaman 17 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa oleh karena acara jawab menjawab telah cukup, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil posita yang masih disengketakan tersebut di atas maupun dalil yang menurut hukum masih harus dibuktikan;

#### **Pembuktian Penggugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor 0027/AC/2023/PA. Bitg, tanggal 08 Maret 2023 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Pemberitahuan Isi Putusan Banding, tanggal 02 September 2022, dengan perkara Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA. Manado, tanggal 29 Agustus 2022, tanpa aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua atas Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 159 M2, terletak di Kelurahan pateten Dua Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung tanpa aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi tanda terima atas nama Penggugat tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh XXXXX selaku BPN Kota Bitung sebagai yang menerima dan Penggugat sebagai yang menyerahkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 18 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01101 atas Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 214 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian, Kota Bitung tanpa aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  6. Fotokopi Foto Tempat Jualan berupa Meja sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  7. Fotokopi Foto Lemari Etalase Kaca Alumunium, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  8. Fotokopi Surat kendaraan bermotor Satu unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna Biru tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  9. Fotokopi Turunan Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021 No 16 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT NOTARIS DAN PPAT DI KOTA BITUNG sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bit, tanggal 31 Juli 2023 bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 19 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa aslinya, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Foto uang dan emas bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Bukti Gadai Pegadaian Cabang Bitung Nomor 11545-80-01-016-082-7 tanggal kredit 11 Desember 2020 tanggal jatuh tempo 01 April 2021 tanpa aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi faktur kendaraan bermotor Nomor faktur 006277/016/02 tanggal 27 April 2016 atas nama Penggugat, tanpa aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor iumk/011/AGA/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Aertembaga, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 280/2017 atas bangunan dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 344/2017, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 232/2017 atas bangunan dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00413/ Pateten Dua dan Akta

Halaman 20 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan Nomor 283/2017, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Daftar Pembayaran angsuran yang dicetak tanggal 16 Mei 2019, Nomor Rekening 16801501502151 atas nama Penggugat periode 01 Maret 2017 sampai dengan 16 Mei 2019, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor NOP 71.73.040.004.006/0407.0 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor NOP 71.73.040.004.006/0423.0 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Iklan pada Koran Tribun Nusa Utara hari selasa tanggal 10 Oktober 2013, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 21 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Bitung, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.21), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.1752/KC-XII/ADK/10/2023 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia tanggal 29 September 2023, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.22), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172042310230004 tanggal 23 Oktober 2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.23), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Tergugat memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Alat bukti P.1 benar dan diakui;
- Alat bukti P.2 benar dan diakui;
- Alat bukti P.3 tidak benar dan ditolak, tidak sesuai dengan aslinya karena masih pemilik yang dulu, Tergugat menyatakan sertifikat asli telah diambil oleh Penggugat;
- Alat bukti P.4 tidak benar dan ditolak, karena tidak sesuai dengan gugatan;
- Alat bukti P.5 benar dan diakui dan sudah dijual bersama-sama pada

Halaman 22 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat masih dalam ikatan pernikahan;

- Alat bukti P.6 benar dan diakui, meja dibuat Penggugat dan Tergugat, hanya tanah tempat jualan punya orang tua Tergugat;
- Alat bukti P.7 benar dan diakui, berada di rumah orang tua Tergugat;
- Alat bukti P.8 benar dan diakui, namun mobil tersebut adalah harta bawaan Tergugat dan dibalik nama oleh Penggugat;
- Alat bukti P.9 benar dan diakui;
- Alat bukti P.10 benar dan diakui;
- Alat bukti P.11 benar dan diakui, ada perhitungan uang, tetapi jumlah uang bukan berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Alat bukti P.12 benar dan diakui, Tergugat mengakui jika Penggugat memberitahu bahwa mobil tersebut akan digadaikan, akan tetapi yang menggadaikan Penggugat bukan Tergugat untuk usaha bridal;
- Alat bukti P.13 benar dan diakui, yang menjual mobil tersebut adalah Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat, tetapi Tergugat tidak tahu berapa harga mobil tersebut yang dijula, dan hasil lpenjualan tidak diberikan kepada Tergugat, Tergugat hanya diberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh pembeli;
- Alat bukti P.14 benar dan diakui, dipakai untuk usaha bersama-sama;
- Alat bukti P.15 benar dan diakui, dipakai untuk usaha bersama-sama;
- Alat bukti P.16 benar dan diakui, dipakai untuk usaha bersama-sama;
- Alat bukti P.17 benar dan diakui, tetapi yang melunasi bersama-sama, Tergugat juga membayar;
- Alat bukti P.18 benar dan diakui, tetapi yang melunasi bersama-sama, Tergugat juga membayar;
- Alat bukti P.19 benar dan diakui, Tergugat juga membayar pajak;
- Alat bukti P.20 tidak diakui, menurut Tergugat sertifikat sama Penggugat;
- Alat bukti P.21 tidak diakui, menurut Tergugat sertifikat sama Penggugat;
- Alat bukti P.22 benar dan diakui, tetapi dilunasi bersama-sama;
- Alat bukti P.23 tidak diakui karena masalah anak;

Halaman 23 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Manembo – nembo Atas, Lingkungan 6, RT 3, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil bapak XXXXX;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2023, dan saksi hanya mendengar cerita dari teman;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) rumah yang berada di Kelurahan Pateten, dan 1 (satu) unit mobil pick up berwarna biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki perhiasan emas;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki modal usaha berjumlah Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja pada Penggugat sebagai karyawan dekorasi pernikahan pada tahun 2022, dan sekarang sudah tidak lagi bekerja pada mereka;
- Bahwa saksi ketahui pemilik usaha dekorasi adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat saksi masih bekerja yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat, namun untuk sekarang ini saksi tidak tahu lagi siapa yang menempati rumah tersebut;

Halaman 24 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat mobil pick up biru, tapi sekarang sudah tidak ada, menurut Penggugat mobil tersebut telah dijual;
- Bahwa usaha dekorasi sekarang ini masih ada, dan yang menjalankan usaha tersebut Penggugat;
- Bahwa barang-barang dekorasi itu ada baju rias pengantin, alat dekor, pajangan dekor, tenda, bunga – bunga, lampu, karpet;
- Bahwa saksi tidak tahu jika harta bersama Penggugat dan Tergugat telah terjadi pembagian;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian di Notaris;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa beda barang – barang dekorasi yang lalu tidak sama dengan barang – barang yang sekarang, yang sekarang lebih bagus, dan usaha milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika dalam mendekor ada kekurangan maka Penggugat akan meminjam ke orang lain;
- Bahwa Baju pengantin yang sekarang berbeda dengan yang lama, yang sekarang lebih bagus, lebih berkembang;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu barang – barang yang lama sekarang ini berada dimana, sewaktu bekerja masih memakai barang – barang yang lama;
- Bahwa saksi terakhir bekerja pada Penggugat bulan Maret 2022, dan masih memakai barang lama;

Halaman 25 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memakai barang-barang dekorasi yang baru dari postingan, dan juga pernah melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sewa Dekorasi masuk ke Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Mangga Dua;
- Bahwa saksi mengetahui ada tenda, tetapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ketahui barang – barang dekorasi tersebut kursi plastik berjumlah 200 unit, lemari dan meja;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut rumah yang berada di Aertembaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu tahun 2022 rumah yang berada di Girian masih ditempati bersama – sama, dan menurut Penggugat rumah tersebut sekarang sudah dijual, dan saksi tidak tahu siapa yang menjualnya;

2. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 19 Oktober 1982 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Pateten Dua, Lingkungan 2, RT 006, RW 002, Kecamatan Aertembaga, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil bapak XXXXX;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di Pateten Dua, dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah di Pateten Dua adalah milik Penggugat dan Tergugat karena keduanya tinggal di rumah tersebut;

Halaman 26 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas – batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki emas seberat 600 gram;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil pick up berwarna biru, dan sepengetahuan saksi mobil tersebut milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak lagi melihat mobil tersebut,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pateten Dua sejak tahun 2015, sedangkan saksi tinggal sejak tahun 1982;
- Bahwa sebelumnya pemilik rumah tersebut adalah seorang pendeta, saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Pateten Dua ada 2 unit rumah, yang berukuran besar dan kecil;
- Bahwa rumah tersebut sekarang di kontrakkan ke XXXXX dan saksi tidak tahu siapa yang mengontrakkan dan sejak kapan dikontrakkan;
- Bahwa saksi tidak tahu bila Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Girian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki emas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian di Notaris;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat 100 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat dan saksi tidak tahu kekacauan yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat mengusir Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan

Halaman 27 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui harta yang berada di rumah tersebut hanya perlengkapan barang-barang dekorasi pengantin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengangkat barang-barang keluar dari rumah;

3. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 November 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Kelurahan Pateten Dua, Lingkungan 1, RT 002, RW 004, Kecamatan Aertembaga, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil bapak XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi kenal setelah mereka menikah, dan sekarang ini mereka telah berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2019, dan saksi hanya mendengar cerita dari teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit mobil Mitsubishi L300, mobil Pick biru, 2 unit rumah yang berada di Kelurahan Pateten Dua 2, yang berukuran besar dan kecil, dan Penggugat mempunyai usaha dekorasi pengantin;
- Bahwa saat ini saksi tidak pernah lagi melihat mobil mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil-mobil tersebut dijual;
- Bahwa mobil-mobil tersebut sudah tidak ada lagi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2019;

Halaman 28 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah 215m, dan yang rumah rumah kecil 5 meter, dan batas batasnya Utara dengan jalan paving, Selatan dengan XXXXX, Timur dengan XXXXX, Barat dengan jalan Paving;
- Bahwa yang menempati rumah yang besar adalah Penggugat sedangkan yang kecil di kontrakkan ke XXXXX, dan sudah 2 tahun;
- Bahwa yang menyewakan Tergugat ke XXXXX,
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Kelurahan Girian;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki perhiasan emas;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki modal usaha berjumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian di Notaris;
- Bahwa usaha dekorasi masih berjalan sampai sekarang oleh Penggugat;
- Bahwa barang-barang yang berada di rumah besar telah dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa barang-barang yang diangkut oleh Penggugat yang saksi lihat kursi sofa, lemari dan kulkas;
- Bahwa barang-barang tersebut diangkut pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sudah ada pembagian harta Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan melibatkan aparat desa;

Halaman 29 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan pertengkaran tersebut karena barang-barang yang berada dalam rumah telah diangkat oleh Penggugat berupa 1 set kursi sofa, lemari, kulkas dan barang-barang dekorasi pengantin;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali, di akhir tahun 2021 dan melibatkan aparat desa dan saat itu tidak ada perdamaian;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran ada anak-anak Penggugat dan teman-teman Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di gembok oleh Tergugat pada tahun 2019 sebelum berpisah;
- Bahwa Tergugat menyewakan rumah kecil oleh Tergugat menyewakan kepada Mimi Kojo 1 juta/ tahun;
- Bahwa rumah tersebut belum dijual;
- Bahwa saksi pernah melihat sewaktu Penggugat mau lewat, Mimi Kojo menghalangi jalan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yang menempati rumah yang besar Penggugat dan barang – barang dekorasi pengantin;
- Bahwa saksi melihat yang memegang surat perjanjian Notaris Tergugat, saksi tidak melihat Penggugat memegang surat perjanjian Notaris;
- Bahwa posisi saksi saat terjadi pertengkaran berada di dekat mobil;
- Bahwa Tergugat yang memegang handphone ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa barang-barang seperti gendset, kamera dan lemari mahkota berada pada Penggugat karena bagian dari dekorasi;

Halaman 30 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bitung, 24 Juni 1988, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Dekorasi, tempat kediaman di Kelurahan Paceda, Lingkungan 3, RT 005, RW 002, Kecamatan Madidir, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat, saksi tidak mengenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 1 tahun lalu, dari tahun 2022;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai seorang janda;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dalam hal pekerjaan dekorasi pengantin, Penggugat datang pada saksi untuk meminta kerja sama dalam hal dekorasi pengantin;
- Bahwa bentuk kerja sama Penggugat dengan saksi yakni Penggugat meminjam barang – barang dekorasi milik saksi yang Penggugat tidak miliki, karena barang – barang dekorasi milik Penggugat sudah tidak ada dan masih model yang lama;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat punya usaha dekorasi dari adik saksi;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat memiliki rumah di Mangga Dua, sewaktu saksi mengambil barang di rumah tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat datang ke rumah saksi bersama XXXXX sebagai karyawan Penggugat dan meminta kerja sama dibagian dekorasi pengantin;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam satu kali dekorasi dibayarkan Rp750.000;

Halaman 31 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang sudah dibeli berupa Lampu lampu hias, lighting, hiasan hiasan dan lain lain;
- Bahwa barang-barang yang ada di rumah Pateten Dua adalah barang dekorasi yang sudah lama yang sudah tidak terpakai lagi;
- Bahwa dalam satu kali job Penggugat menerima 15 juta rupiah;
- Bahwa dalam sebulan Penggugat biasa menerima lima kali job;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sampai sekarang masih bekerja;
- Bahwa barang-barang dekorasi sekarang milik Penggugat dan yang baru berupa lampu-lampu hias, lighting, kaca temperet;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang-barang tersebut, nanti sejak Penggugat bekerja dengan saksi, pada bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi melihat barang-barang tersebut baru;

5. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 09 Mei 1969, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kadoodan, Lingkungan 6, RT 017, RW 004, Kecamatan Madidir, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil bapak XXXXX;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat suami isteri, tapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2022;

Halaman 32 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) rumah yang berada di Kelurahan Pateten yang satu berukuran besar, dan yang satsu lagi berukuran kecil, 1 (satu) unit mobil pick up berwarna biru dan 1 (satu) unit mobil pick up coklat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak 4 tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah tersebut dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah yang berukuran besar Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan rumah yang kecil saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan tergugat memiliki rumah yang berada di Mangga Dua karena pernah ke rumah tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat rumah tersebut telah jual pada tahun 2021 oleh Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 saksi sudah tidak melihat lagi mobil pick up biru, menurut cerita Penggugat mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha dekorasi pengantin yang dijalankan Penggugat;
- Bahwa barang-barang dekorasi tersebut seperti baju-baju pengantin, bunga-bungan, kursi dan lain-lain bahan dekorasi;
- Bahwa setelah bercerai, barang-barang dekorasi yang lama sudah tidak dipakai lagi, sekarang ini Penggugat memakai barang-barang dekorasi yang baru;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat membeli barang-barang dekorasi baru pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Penggugat membeli barang dekorasi yang baru dari hasil kerja sama dengan ibu XXXXX;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak bulan Juli 2021 Penggugat sudah tidak memakai dekorasi lama;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah di Mangga Dua telah dijual;

Halaman 33 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan pada siapa serta berapa dijual, menurut cerita Penggugat uang hasil penjualan tersebut buat modal usaha;
- Bahwa Penggugat juga menjual kursi sofa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menjualnya tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mengetahui kalau Penggugat menjual kursi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dan tidak membaca perjanjian tersebut, hanya melihatnya;
- Bahwa dari cerita Penggugat isi perjanjian tersebut bahwa rumah yang di Pateten Dua jadi milik Tergugat, sedangkan semua isi rumah milik Penggugat berupa kursi, lemari, kulkas, alat-alat dapur dan dekorasi pengantin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa kapan perjanjian di notaris dibuat, saksi hanya melihatnya di tahun 2022;
- Bahwa sejak tahun 2020 sudah sering terjadi pemukulan oleh Tergugat, yang dilakukan di pasar pada saat hamil, yang terakhir di bulan Juli tahun 2021, Penggugat memperlihatkan bekas pemukulan, karena dipaksa untuk tandatangan penjualan rumah;
- Bahwa dari cerita Penggugat dia diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi lihat surat perjanjiannya tapi saksi tidak membacanya, hanya diberi tahu jika rumah milik Tergugat dan isi rumah milik Penggugat;

Halaman 34 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keluar dari rumah tidak membawa apa-apa;
- Bahwa Penggugat datang bersama anaknya dengan suami pertama;
- Bahwa saksi yang membiayai hidup Penggugat pasca perceraian;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa penjualan barang-barang masih dalam ikatan perkawinan, sebelum bercerai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses jual beli, hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa sekarang ini yang tinggal di rumah di Pateten adalah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2021 sampai tahun 2022;
- Bahwa alat-alat dekorasi berada di rumah di Pateten;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat emas 600 (enam ratus) gram milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sapi milik Penggugat dan Tergugat;

6. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 14 Oktober 1983 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Pateten Dua, Lingkungan 2, RT 003, RW 004, Kecamatan Aertembaga, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil bapak XXXXX;

Halaman 35 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tergugat sejak 10 tahun yang lalu sejak mereka tinggal di Pateten Dua, dan bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi akan bersaksi mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu rumah yang di Pateten Dua ada 2 (dua) unit yang ukuran besar dan ukuran kecil;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa yang pertama di beli rumah yang ukuran besar, setelah itu rumah yang ukuran kecil yang bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa pemilik awal rumah yang besar adalah seorang pendeta, saksi lupa nama pendetanya, yang tinggal di Lembeh;
- Bahwa sebelumnya rumah tersebut milik XXXXX;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat beli sejak 10 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu dari pak XXXXX, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli rumahnya;
- Bahwa yang lebih dulu dibeli rumah pak Pendeta setelah 2-3 tahun baru rumah pak XXXXX dibeli;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil pickup hitam/coklat L 300 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit openkap Carry warna biru;
- Bahwa yang saksi tahu sewaktu saksi kerja pada Penggugat dan Tergugat mobil-mobil tersebut telah ada;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu tahun 2022 saksi sudah tidak melihat lagi mobil-mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki emas 600 (enam ratus) gram;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki usaha dekorasi pengantin;

Halaman 36 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui barang-barangnya yaitu baju-baju, bunga-bunga, kursi dan lain-lain;
- Bahwa yang saksi ketahui barang-barang tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki sapi;
- Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian di notaris dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Mangga Dua;
- Bahwa rumah yang besar sekarang ini ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa rumah yang kecil disewakan kepada bapak XXXXX dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) /tahun dan yang menerima Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha penjualan rempah-rempah;
- Bahwa yang saksi tahu usaha jualan tersebut terakhir jualan 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu meja jualan dan lemari etalase milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha dekorasi masih Penggugat gunakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pembelian barang-barang dekorasi yang baru;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2023 dan Tergugat siap berdamai;
- Bahwa anak-anak Penggugat sekarang ini bersekolah di pesantren dan jika pulang merka tinggal bersama Penggugat di rumah besar di Pateten;

Halaman 37 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengangkat barang pada 2 tahun yang lalu tahun 2021;
- Bahwa saksi lihat lemari hias, kursi pengantin, bunga-bunga;
- Bahwa saksi melihat 1 kali Penggugat mengangkat barang;
- Bahwa saksi melihat hanya 1 mobil yang mengangkut barang;
- Bahwa yang membawa dan memegang akta notaris adalah Tergugat;

7. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 24 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pateten Dua, Lingkungan 2, RT 003, RW 004, Kecamatan Aertembaga, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka bertetangga dengan saksi pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi kenal setelah mereka menikah, dan sekarang ini mereka telah berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ke pengadilan untuk pengurusan harta bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Mangga Dua, 2 (dua) unit, yang berukuran besar dan berukuran kecil;
- Bahwa pemilik rumah yang besar sebelumnya adalah seorang pendeta;
- Bahwa rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemilik rumah yang kecil adalah bapak XXXXX Pakaya;

Halaman 38 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang dan juga dari bapak XXXXX bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat memiliki usaha dekorasi pengantin dan Tergugat memiliki usaha jual beli rempah-rempah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki mobil warna hitam openkap 2 (dua) dan yang berwarna biru 1 (satu) unit;
- Bahwa sejak bertetangga, mobil yang berwarna biru sudah lebih dulu ada, setelah itu baru mobil yang berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil-mobil itu masih ada;
- Bahwa usaha dekorasi masih ada, dan yang menjalankan usaha tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa barang-barang dekorasi yakni baju pengantin, kursi bunga-bunga dan tenda;
- Bahwa rumah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat mobil-mobil tersebut di tahun 2021;
- Bahwa yang menempati rumah besar sekarang ini yaitu Penggugat;
- Bahwa rumah yang kecil dikontrakkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang terletak di Mangga Dua;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Penggugat memakai perhiasan, tapi tidak tahu beratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat meja jualan di pasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lemari etalase;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki sapi;
- Bahwa saksi tidak tahu bila antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian harta bersama;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di pesantren dan jika pulang dari pesantren mereka ke rumah bersama Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengangkat barang-barang pada tahun 2021;
- Bahwa yang saksi lihat barang yang diangkut oleh Penggugat yakni barang-barang dekorasi, tempat tidur, sofa dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang tersebut dibawa ke mana, dan dibawa dengan 1 (satu) mobil;
- Bahwa rumah kecil yang dikontrakkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / tahun;
- Bahwa tidak ada yang mengklaim rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 3 orang yang tinggal di rumah sebagai pekerja;

## Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Notaris Nomor 16, Perjanjian Harta Bersama, Akta Tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat Notaris Turut Tergugat sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, bercap pos (nazegelen), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian di beri kode bukti (T,1) tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 176, tanpa aslinya, telah diberi materai yang cukup bercap pos (nazegelen), bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 40 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00413, tanpa aslinya, telah diberi materai yang cukup bercap pos (nazegele), bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01470, tanpa aslinya, telah diberi materai yang cukup bercap pos (nazegele), bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No O-06882945 atas nama Tergugat, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (nazegele), bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Bukti T.06, Bukti Elektronik berupa rekaman video berdurasi 5 menit 24 detik tidak ditunjukkan rekaman aslinya;
7. Bukti T.07, Bukti Elektronik berupa rekaman video berdurasi 2 menit 50 detik tidak ditunjukkan rekaman aslinya;;
8. Bukti T.08, Bukti Elektronik berupa rekaman video berdurasi 2 menit 8 detik ditunjukkan halaman facebook aslinya;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama XXXXX untuk objek pajak yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (nazegele), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama XXXXX untuk objek pajak yang terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup bercap pos (nazegele), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 41 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kuasa Penggugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, kuasa Penggugat memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Alat bukti surat T.1 benar dan diakui, sesuai dengan P.9;
- Alat bukti surat T.2 benar dan diakui, namun Penggugat menyatakan bukti asli tersebut berada di Tergugat;
- Alat bukti surat T.3 benar dan diakui, namun Penggugat menyatakan bukti asli tersebut berada di Tergugat;
- Alat bukti surat T.4 tidak benar dan ditolak, karena Penggugat tidak tahu dan tidak pernah melihat;
- Alat bukti surat T.5 benar dan diakui;
- Alat bukti video/elektronik T.6 ditolak dan dibantah karena tidak didukung oleh keterangan ahli, dan tidak utuh memperlihatkan semua pihak dan tidak ada transkrip video tersebut;
- Alat bukti video/elektronik T.7 ditolak dan dibantah, tidak ada pihak-pihak lain yang diperlihatkan dalam video tersebut dan principal Penggugat memberikan tanggapan memang Penggugat mengangkat dekor karena ada yang sewa, kasur dan lemari ada di pondok untuk anak;
- Alat bukti video/elektronik T.8 ditolak dan dibantah karena tidak ada transkrip atau penjelasan dari bukti elektronik tersebut dan principal Penggugat memberikan tanggapan memang Penggugat menjual mobil masih suami istri, Tergugat yang menyuruh menjual, uangnya ditransfer ke Penggugat namun diambil oleh Tergugat;
- Alat bukti surat T.9 benar dan diakui;
- Alat bukti surat T.10 benar dan diakui;

Bahwa selain alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 42 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pinokalan, Lingkungan III, RT 006, RW 003, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil bapak XXXXX;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak bekerja pada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa saksi akan menjelaskan berupa harta rumah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang berada di Mangga Dua;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengupas bawang, saksi kadang bekerja di pasar, dan di rumah yang di Mangga Dua atau rumah di Aertembaga;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah yang berada di Aertembaga ada 2 rumah, dan rumah yang berada di Mangga Dua;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah yang di Aertembaga, ada jalan lorong paving, pagar rumah dinas PT IKI, jalan prasasti PT IKI, dengan rumah XXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah yang di Mangga Dua;
- Bahwa rumah tersebut sewaktu saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah milik mereka;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di Aerujung, rumah kecil di belakang mushollah;
- Bahwa rumah yang di Aerujung kata Penggugat adalah rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah yang di Aerujung sejak saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat sudah milik mereka;

Halaman 43 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang tinggal di Pinokalan;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui 2 orang anak dengan Tergugat, dan 1 orang anak dengan Penggugat;
- Bahwa rumah yang berada di Aertembaga masih ada, belum dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harga dari rumah tersebut ketika dibeli Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah permanen (beton);
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan saat akan rujuk dengan Tergugat bahwa Penggugat hanya akan menghabiskan harta Tergugat, Penggugat suka ambil uang Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengambil uang di ATM, tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa barang-barang dekorasi sudah diangkat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tenda itu ada di mana;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki 15 petak tenda;
- Bahwa tenda tersebut disimpan di rumah ibu XXXXX, di Mangga Dua;
- Bahwa yang saksi ketahui tenda tersebut sudah tidak ada, dan menurut cerita ibu XXXXX sudah diangkat oleh Penggugat, tapi saksi tidak tahu kapan diangkat;

Halaman 44 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu soal rumah yang di Aerujang karena Penggugat dan Tergugat meminta saksi untuk mencari rumah untuk dibeli Penggugat dan Tergugat;
- 2. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Siau, 22 September 1962, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Girian Indah, Lingkungan I, RT 007, RW 001, Kecamatan Girian, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil bapak XXXXX;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Mangga Dua pada tahun 2021, saksi bertetangga;
  - Bahwa sewaktu bertetangga Penggugat dan tergugat suami isteri;
  - Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tersebut sebelumnya milik XXXXX;
  - Bahwa saksi tidak tahu proses jual belinya, saksi hanya disuruh menjaga rumah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat, jadi saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga rumah tersebut sewaktu dibeli;
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah menurut keterangan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di tempat lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat tenda, ada 15 petak yang ditaruh di rumah tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini rumah tersebut telah dijual ke ibu XXXXX;
  - Bahwa rumah tersebut dijual 2 tahun lalu, hanya 1 tahun tinggal lalu dijual;

Halaman 45 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat sedang mengurus harta bersama mereka;
- Bahwa barang diangkut kursi, kasur springbed, meja makan, ac, lemari dan saksi tidak tahu dibawa ke mana barang-barang tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkat barang adalah mobil truk;
- Bahwa Tergugat tidak ada sewaktu Penggugat mengangkat barang;
- Bahwa mobil truk 2 (dua) kali mengangkut barang-barang tersebut, termasuk tenda;
- Bahwa saksi tidak tahu harta lain antara keduanya;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut (menyatakan cukup):

3. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Alaude, 27 Januari 1977, agama Kristen Protestan, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi staf pada notaris Turut Tergugat, sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat ke kantor tahun 2021;
- Bahwa kantor kami terletak di jalan Samratulangi No 8, Pakaodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Penggugat dan Tergugat datang pada bulan Maret tahun 2021;

Halaman 46 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu datang ke Notaris adalah Penggugat, langsung menyampaikan kehendak membuat pembagian harta dan langsung dibuatkan draf-draf, walaupun belum ada tandatangan, dibuatkan draf dulu;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud Penggugat ke Notaris adalah membicarakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hendak membagi harta bersama dan disampaikan pada notaris;
- Bahwa harta yang akan dibagi langsung disebutkan oleh Penggugat pada notaris dan dibuatkan draf;
- Bahwa yang saksi ketahui sertifikat, perlengkapan salon, bahan-bahan bangunan;
- Bahwa sertifikat rumah berjumlah 3 sertifikat;
- Bahwa sertifikat tersebut 2 terdapat di Daerah Patetan Dua dan 1 di daerah Girian Indah;
- Bahwa yang saksi ketahui sertifikat langsung dibagi yang di Pateten Dua 2 SHM diberikan pada pihak Tergugat, sedangkan 1 SHM yang berada di Girian indah diberikan pada Penggugat;
- Bahwa perlengkapan salon atau bridal untuk Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui bagian dari bridal yakni perlengkapan pengantin, kursi berjumlah 700, genset, lemari, tenda;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah tenda;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai 2 ekor sapi yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat datang ke kantor notaris 1 kali dari pagi sampai sore, kemudian datang lagi bersama Tergugat, tapi saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat datang bersama untuk tandatangan akta notaris;
- Bahwa saksi pada saat tandatangan ada bersama 4 orang lainnya;
- Bahwa pada saat itu langsung dibacakan akta notarisnya;
- Bahwa pada saat pembacaan tidak ada yang keberatan;

Halaman 47 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang lagi, keberatan atas pembagian dalam akta notaris setelah penandatanganan;
- Bahwa Penggugat yang lebih dulu datang ke notaris pada bulan Maret tahun 2021, Penggugat menulis di kertas harta-harta yang akan dibagi setelah itu notaris mencatatkan dalam bentuk draf, setelah itu kurang lebih 1 minggu kemudian Tergugat dan Penggugat datang kembali ke notaris melihat drafnya dan membacakannya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada perdebatan dan tidak ada bantahan;
- Bahwa yang lebih dulu tandatangan Tergugat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam menandatangani akta notaris;
- Bahwa saksi hanya melihat fotokopi sertifikat yang di Girian Permai;
- Bahwa saksi lupa soal 2 sertifikat yang di Pateten Dua;
- Bahwa yang membawa sertifikat tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi lupa apakah ada sertifikat asli;
- Bahwa salinan akta notaris diambil sehari setelah penandatanganan, dan ada tanda terima;
- Bahwa Penggugat datang lagi ke kantor dan mengatakan keberatan namun tidak bertemu dengan notaris;
- Bahwa perjanjian masih berlaku dan sah karena tidak ada pembatalan oleh para pihak soal perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi sendiri dan XXXXX yang ikut bertandatangan pada akta tersebut saat pembacaan akta;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan video yang menjadi bukti T.6 yang mana saat itu adalah proses pembacaan dan penandatanganan akta di depan para pihak;
- Bahwa asli sertifikat yang di Pateten Dua diserahkan oleh Tergugat kepada notaris ada 2 sertifikat, ditunjukkan sudah disesuaikan dan

Halaman 48 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibaca kemudian difotokopi, kemudian diserahkan kembali kepada Tergugat sedangkan yang di Girian hanya fotokopi;

- Bahwa saksi tidak tahu saat Tergugat datang menyerahkan kepada notaris sertifikat asli yang di Girian untuk diserahkan ke Penggugat dan juga tidak tahu apakah sudah diambil oleh Penggugat;
- Bahwa benar yang ditunjukkan Kuasa Penggugat adalah turunan perjanjian yang dibuat oleh notaris Turut Tergugat;
- Bahwa saksi lupa apakah ada penyampaian harta lain berupa perhiasan emas 600 gram, uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dua unit Mobil Mitsubishi L300 dan meja jualan;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar nama saksi yang termuat dalam akta notaris tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada bukti pendukung, hanya penyampaian oleh para pihak;
- Bahwa yang melakukan pengecekan pada BPN adalah langsung oleh notaris;
- Bahwa saksi bekerja pada notaris Turut Tergugat sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi lupa atas nama sertifikat rumah yang berada di Girian;
- Bahwa saksi lupa bukti pendukung apa yang diperlihatkan sehingga memasukkan SHM yang di Girian dalam akta notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian untuk memberikan uang, saksi hanya tahu sesuai dengan akta notaris, mengenai perjanjian secara lisan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah melapor pada notaris apa-apa yang dituangkan dalam akta perjanjian dan tidak diberi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar jasa di Notaris, apakah Penggugat atau Tergugat;

Halaman 49 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ketahui Penggugat menjual kaligrafi dua ukuran besar dan dua ukuran kecil;
- Bahwa sewaktu Penggugat datang kedua kali ke notaris berdua tapi bukan dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sesuai kesepakatan kedua belah pihak untuk dibuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai notaris apakah pernah berkordinasi dengan Kementerian Agama atau MUI dalam hal pembagian harta bersama;

4. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil bapak XXXXX;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang barang-barang Penggugat dan Tergugat berupa konsen, kursi tenda dan meja;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut milik Penggugat dan Tergugat, tetapi telah diangkut oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak dan tidak tahu di bawa ke mana;
- Bahwa waktu mengangkat barang mereka masih suami istri;
- Bahwa yang saksi tahu rumah yang di Pateten Dua ada 2 (dua) unit yang ukuran besar dan ukuran kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kedua sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil warna biru, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bersama, tapi sekarang saksi tidak pernah melihat lagi mobil tersebut;
- Bahwa pemilik tempat jualan dan meja untuk berjual milik Tergugat;

Halaman 50 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat emas, milik Penggugat tetapi tidak tahu beratnya dan sekarang ini saksi tidak tahu apakah masih ada atau sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki modal uang 600 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian di notaris antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat angkat barang Penggugat dan Tergugat ada, dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha dekorasi pengantin;
- Bahwa pemilik awal rumah tersebut seorang pendeta, saksi tidak tahu namanya;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang dekorasi dikembalikan ke rumah besar di Pateten;
- Bahwa betul kejadian yang terjadi pada bukti video 7;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini di pesantren dan jika pulang ke rumah dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini rumah tersebut tidak dalam sengketa;

5. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 1966, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Jurnalis, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT 012, RW 004, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan

Halaman 51 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Penggugat dan tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak melakukan transaksi jual beli mobil, saksi lupa tepatnya kapan, saksi hanya mengingat tahunnya adalah tahun 2009;
- Bahwa saksi menjual mobil Pickup TS Colt 120 Mitsubishi warna biru;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk nomor plat mobil, saksi lupa berapa nomor plat mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi, ketika Tergugat membeli mobil tersebut bukan dengan Penggugat, melainkan dengan istri pertama Tergugat, tetapi saksi tidak tahu siapa nama istri pertama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat pernah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa transaksi jual beli mobil tersebut dilakukan di rumah Tergugat di Sari Kelapa, pada saat saksi menjual mobil tersebut masih kredit dari finance, jadi Tergugat membeli dengan melanjutkan kredit mobil tersebut;
- Bahwa kredit berjalan sekitar setahun lebih, dengan tenor 3 (tiga) tahun, jadi Tergugat tinggal melanjutkan 2 (dua) tahun terakhir untuk kreditnya;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa surat P.8 tersebut benar, tetapi sudah balik nama, surat tersebut bukan nama pemilik awal mobil tersebut, karena mobil tersebut saksi beli juga masih kredit di finance, dan kredit tersebut

Halaman 52 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 5 (lima) bulan berjalan saat saksi membelinya, selanjutnya saksi menjual kembali mobil tersebut kepada Tergugat setelah 1 (satu) tahun berjalan kredit di finance, sehingga Tergugat yang melanjutkan untuk kredit di finance dengan tenor 3 (tiga) tahun;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli dari tangan pertama dengan perjanjian saksi melanjutkan kredit di finance yang telah jalan 5 bulan;
- Bahwa nama pemilik pertama adalah XXXXX;
- Bahwa saksi juga menjual mobil tersebut kepada Tergugat dengan melanjutkan kredit;
- Bahwa setoran perbulannya sekitar 3 (tiga) jutaan;

Bahwa Majelis kembali mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya tahu tenor 3 (tiga) tahun dan sudah berjalan 5 (lima) bulan untuk setorannya jadi hanya dihitung saja yang akan di bayarkan saksi selama 2 (dua) tahun terakhir dengan setoran perbulan sekitar 3 (tiga) jutaan;
- Bahwa saksi sudah lupa sudah angsuran seberapa ketika saksi menjual kembali mobil tersebut kepada Tergugat, saksi hanya ingat untuk angsuran sudah setahun berjalan;

Keterangan seorang keluarga **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan RT 011, RW 004, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai sepupu Tergugat, di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi transaksi jual beli mobil antara Tergugat dengan saksi pertama atas nama XXXXX terjadi pada tahun 2009;

Halaman 53 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi yang mempertemukan mereka. waktu itu Tergugat menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Tergugat mencari mobil Pickup, kemudian saksi pertemukan Tergugat dengan XXXXX, tetapi saksi hanya sebatas mempertemukan saja, karena setelah mereka bertemu, saksi langsung pergi karena harus memuat barang ke mobil, jadi pada saat transaksi jual beli tersebut, saksi tidak ada;
- Bahwa saksi pada saat transaksi tersebut, Tergugat masih memperistri istri pertamanya dan bukan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa nama istri pertama Tergugat, saksi hanya ingat, istri pertamanya adak pak Imam;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana mobil itu sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat membeli mobil tersebut cash atau kredit di finance;

Bahwa sebelum pada tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat, terhadap gugatan Penggugat telah dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Ketua Majelis bersama Hakim-hakim anggota pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023, sesuai berita acara pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa ditemukan;

1. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen berlokasi di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berdiri di atas tanah berukuran 214 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga XXXXX;
  - Selatan/depan berbatasan dengan jalan;
  - Barat/samping kanan berbatasan dengan keluarga XXXXX;
  - Timur/samping kiri berbatasan dengan keluarga Stepanus Manumpahi;Objek tersebut tidak dilakukan pengukuran karena telah dijual kepada XXXXX berdasarkan keterangan yang bersangkutan sebagai pembeli rumah tersebut;
2. 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung berlokasi di Kelurahan Girian

Halaman 54 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berdiri di atas tanah berukuran 159 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lorong paving, dengan ukuran 16.55 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar rumah dinas PT. IKI, dengan ukuran 9.69 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik keluarga XXXXX, dengan ukuran 9.66 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan buntu/Prasasti IPAL PT IKI, dengan ukuran 16.55 meter;

3. 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung berlokasi di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berdiri di atas tanah berukuran 150 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lorong paving, dengan ukuran 15.50 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga XXXXX, dengan ukuran 10.50 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lorong paving, dengan ukuran 10.50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan keluarga XXXXX, dengan ukuran 15.50 meter;

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa selain atas barang tidak bergerak, terhadap gugatan Penggugat juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat atas barang bergerak oleh Ketua Majelis bersama Hakim-hakim anggota pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sesuai berita acara pemeriksaan setempat atas objek pada posita gugatan Penggugat poin 3 huruf f yaitu benda bergerak berupa mobil Pick Up TS COLT120 Mitsubishi warna biru tahun 2008 Nomor Polisi 8514 CC dan objek tersebut dihadirkan oleh Tergugat di halaman

Halaman 55 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengadilan Agama Bitung ditemukan objek tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up TS COLT120 Mitsubishi warna biru tahun 2008 Nomor Polisi 8514 CC dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan sebagaimana berita acara persidangan pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui system informasi pengadilan Agama Bitung, pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukuplah di tunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang diajukan bersama- sama dengan Jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi saat pengajuannya, eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg juncto Pasal 114 RV, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan Jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan pertimbangan pokok perkara;

#### 1. Eksepsi Kewenangan Abdolut

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkenaan dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim perlu untuk menjawab terlebih dahulu eksepsi kewenangan tersebut;

Halaman 56 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg pada tanggal 13 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bitung berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan perkara nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg;
4. Menanggungkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan agama telah ditolak dengan putusan sela nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg pada tanggal 13 September 2023 maka Pengadilan Agama Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat adalah kabur dengan alasan gugatan Penggugat menyatakan tentang Pembagian Harta Bersama akan tetapi Penggugat menarik Turut Tergugat dan meminta Pembatalan Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat) jelas formalitas gugatan Penggugat, yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan eksepsi Tergugat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain mempunyai hak penuh untuk menentukan dan menarik pihak-pihak yang akan digugat melalui gugatan yang diajukan olehnya. Hal itu sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2471 K/SIP/1981 tanggal 18 Januari

Halaman 57 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 yaitu wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, namun tidak semua pihak dapat digugat, harus pula memperhatikan kepentingan atau hubungan hukum antara pihak yang ditarik dalam gugatan dengan hal yang disengketakan. Oleh karena hak dan inisiatif untuk menentukan dan menarik pihak-pihak yang akan digugat sepenuhnya berada pada Penggugat, Majelis Hakim baru dapat menilai perihal kedudukan para pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatannya setelah adanya proses pembuktian sehingga eksepsi Tergugat tersebut telah masuk di dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pokok eksepsi yang diajukan Tergugat oleh tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

### 3. Eksepsi salah alamat;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi Penggugat salah alamat dengan alasan gugatan Penggugat menyatakan alamat Tergugat berada di tempat kediaman RT/RW 011/003 Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung namun berdasarkan alamat sebenarnya Tergugat dan sesuai Kartu Tanda Penduduk beralamat di Lingkungan II, RT 008, Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sehingga Tergugat tidak mengetahui tentang perkara gugatan ini telah bersidang di Pengadilan Agama Bitung, Tergugat mengetahui ketika Tergugat datang ke Pengadilan Agama bitung mengambil salinan putusan barulah diberitahu oleh pegawai Pengadilan Agama bitung dan pada kenyataannya juru sita Pengadilan Agama Bitung tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat membantah dalil- dalil eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat tidaklah salah alamat karena Penggugat telah menggugat seseorang yang dijadikan Tergugat sesuai dengan Fakta dan Hubungan Hukum, dan mengenai Perubahan alamat Tergugat tidak menyalahi aturan dan Hukum acara Persidangan karena dilakukan atau diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, Pengaturan perubahan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*;

Halaman 58 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan eksepsi Tergugat di atas serta bantahan dari Penggugat majelis Hakim berpendapat tujuan dilakukannya suatu panggilan sidang kepada pihak adalah agar pihak berperkara mengetahui adanya gugatan terhadap dirinya dan untuk memberitahukan mengenai kapan persidangan perkaranya akan digelar agar pihak dapat hadir di persidangan dan mempertahankan haknya dan pada saat persidangan pertama tanggal 12 Juli 2023 telah ternyata Tergugat hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg tanggal 5 Juli 2023 petugas pos tidak bertemu dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dikenal di alamat yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama pula Penggugat menyatakan merubah gugatan pada alamat Tergugat yaitu dengan alamat baru yaitu di Lingkungan II, RT.008, Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dimana perubahan gugatan ini dilakukan sebelum tahapan jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut maka merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 :“Perubahan surat/ gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* menyebutkan bahwa “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan tidak melanggar aturan maka pokok eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Halaman 59 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Pengugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat letak objek sengketa yaitu objek harta bersama berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan sebelum mereka bercerai telah dibuat perjanjian pembagian harta bersama dihadapan notaris Turut Tergugat (Turut Tergugat) yang menurut penggugat Pembuatan Akta tersebut bukan keinginan dari Penggugat tapi ada paksaan dan ancaman dari Tergugat karena Tergugat berencana akan mengajukan Pinjaman kredit di Bank sementara Sertifikat yang akan diagunkan masih atas nama Penggugat dan nama Penggugat telah Black List sehingga nama Penggugat tidak akan disetujui apabila mengajukan Pinjaman Kredit di Bank, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan harta bersama Penggugat juga dalam petitumnya meminta Majelis Hakim menyatakan Batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat Akta Notaris Perjanjian harta Bersama Akta tanggal 23 Maret 2021 No 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat, S.H (Turut Tergugat). Notaris dan PPAT di Kota Bitung;

Halaman 60 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan masing-masing telah mengajukan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama BAYU AFIANDY, S.H., M.H., ZULFIKAR M. MANANGKALANGI, S.H., RANDI FRANSISKO TUANGE, S.H., dan SITI HADIDJAH, S.H., sedangkan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama JEKSON WENAS, S.H, DAN DENCE NOVIAN BAERUMA, S.H dan para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan

Halaman 61 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Biaya Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pembubuhan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: Meterai Tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan; dan b. Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat dan Tergugat, di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Halaman 62 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili pihak Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan

Halaman 63 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi dan juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan kemudian kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H (Hakim Mediator) dan menurut laporan hasil mediasi tertanggal 15 Agustus 2023 yang menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat dengan Register perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg tertanggal 04 Juli 2023, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 3 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), dan huruf (j) ditetapkan sebagai harta bersama meskipun pada posita nomor 4 dan 5 disebutkan harta huruf (c), (g), (h) dan huruf (i) sudah dijual oleh Tergugat namun hasil penjualannya tidak dibagi dengan Penggugat sehingga terhadap harta yang tersisa, Penggugat meminta harta pada posita angka 3 huruf (a) untuk menjadi hak Penggugat sedangkan harta lainnya baik yang sudah dijual maupun yang tersisa menjadi hak Tergugat serta Penggugat meminta agar perjanjian Penggugat dan Tergugat yang dibuat di depan notaris atas nama Turut Tergugat pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor 16 dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tahap jawaban telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan harta bersama Penggugat baik karena terhadap harta yang digugat tersebut telah diperjanjikan di depan Notaris atas nama Turut Tergugat pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor 16 maupun harta lainnya yang sebenarnya dijual ketika masih hidup bersama dan harta yang memang tidak ada;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

Halaman 64 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat menikah dan telah bercerai?
- Apakah benar objek sengketa pada posita angka 3 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I dan j tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan? Dan bagaimana pembagiannya?
- Apakah benar harta yang menjadi obyek sengketa telah dilakukan perjanjian di depan notaris? Apakah perjanjian tersebut melawan hukum sehingga dapat dibatalkan/ dinyatakan tidak berkekuatan hukum?

Menimbang bahwa berdasarkan klasifikasi fakta persidangan tersebut di atas, terdapat dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara bulat dan murni maka tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bidende*), sempurna (*volledeg*), dan menentukan (*beslissende*);

Menimbang bahwa atas fakta kejadian yang tidak diakui secara bulat dan murni, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Juncto 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menentukan beban pembuktian (*burden proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat
2. Bahwa Tergugat harus membuktikan kebenaran dalil bantahannya atau klausula pengakuannya.

## Analisis Alat Bukti

### Bukti Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yakni P.1 sampai dengan P.23 dan 7 (tujuh) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat P.1, P.4, P.6, P.7 P.8, P.9, P.11, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (nazegele) dan bukti yang fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-

Halaman 65 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di tersebut di atas ada juga alat bukti surat P.2, P.3, P.5 P.10, P.12, P.13, semuanya bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen) namun bukti tersebut tidak bisa dihadirkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat bernilai pembuktian asalkan diakui oleh lawan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt/2004 dan bersesuaian serta dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.8, P.9, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.21, P.22, dan P.23 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg selama diakui dan tidak dibantah oleh alat bukti lain yang melemahkan;

Menimbang, bahwa P.4, P.6, P.7, P.11, dan P.20 tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan pokok perkara dan tidak dibantah oleh bukti lawan yang dapat melemahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 merupakan fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor 0027/AC/2023/PA. Bitg tanggal 08 Maret 2023, terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan pengadilan Agama Bitung Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg yang telah berkekuatan hukum tetap, maka keluarlah akta cerai nomor 0027/AC/2023/PA. Bitg tertanggal 08 Maret 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 merupakan fotokopi Pemberitahuan Isi Putusan Banding tertanggal 02 September 2022,

*Halaman 66 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dimana membuktikan mengenai perkara perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo tanggal 29 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana amarnya mengabulkan permohonan Pemohon (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua atas nama XXXXX, terhadap bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang membuktikan mengenai sertifikat hak milik no. 176 yang tanahnya terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga dengan luas 159 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama pemegang hak XXXXX yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 merupakan Fotokopi tanda terima atas nama Penggugat terhadap bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang membuktikan mengenai penyerahan sertifikat hak milik No. 123/Pateten I untuk dilakukan roya serta pengecekan untuk proses jual beli kepada XXXXX (BPN Kota Bitung);

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01101, terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna dimana membuktikan mengenai sertifikat hak milik No 01101 yang tanahnya terletak di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian dengan luas 214 m<sup>2</sup> (dua ratus empat belas meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 Foto Tempat Jualan berupa Meja, terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Terhadap alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dihadapkannya alat bukti tersebut;

Halaman 67 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*". Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu:

- Syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (4), yaitu "*Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta";

Hal ini berarti informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis;

- Syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 yaitu:

#### *Pasal 6*

*Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*

#### *Pasal 15*

- (1) *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;*

Halaman 68 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya;*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik;*

## Pasal 16

(1) *Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:*

- a. *dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;*
- b. *dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
- c. *dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
- d. *dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan*
- e. *memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk*

Dari beberapa ketentuan tersebut disimpulkan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) dalam pengumpulan dan penyampaiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, prinsip *audit trail* menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan. Prinsip *audit trail* mengharuskan

Halaman 69 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analisis forensik sebelumnya;

Menimbang, bahwa penggunaan prinsip *audit trail* dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy right*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.6 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat merupakan hasil cetakan dari foto handphone. Alat bukti surat tersebut pada dasarnya merupakan bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik. alat bukti surat tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat dengan menunjukkan aslinya yaitu foto dari handphone, foto yang berasal dari *Handphone* dan foto yang berasal dari *handphone*. yang diakses dari 1 (satu) buah *handphone*. Pencocokan bukti surat dengan foto pada *handphone* tersebut merupakan upaya Majelis Hakim untuk dapat menjamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) dari bukti tersebut mengingat adanya perbedaan mekanisme dalam penyampaian informasi atau dokumen elektronik dalam perkara perdata dengan perkara pidana;

Halaman 70 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bukti P.6 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat. Majelis Hakim berpendapat semua bukti surat tersebut termasuk ke dalam surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Para Pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 tersebut memberi bukti mengenai keadaan objek sengketa yaitu meja jualan saat diambilnya foto tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 merupakan Foto Lemari etalase kaca alumunium, terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Terhadap alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan keabsahan dihadapkannya alat bukti tersebut sebagaimana bukti P.6;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.7 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat merupakan hasil cetakan dari foto handphone. Alat bukti surat tersebut pada dasarnya merupakan bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik. alat bukti surat tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat dengan menunjukkan aslinya yaitu foto dari handphone, foto yang berasal dari *Handphone dan foto yang berasal dari handphone*. yang diakses dari 1 (satu) buah *handphone*. Pencocokan bukti surat dengan foto pada handphone tersebut merupakan upaya Majelis Hakim untuk dapat menjamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) dari bukti tersebut mengingat adanya perbedaan mekanisme dalam penyampaian informasi atau dokumen elektronik dalam perkara perdata dengan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bukti P.7 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat. Majelis Hakim berpendapat semua bukti surat tersebut termasuk ke dalam surat lain bukan

Halaman 71 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Para Pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 tersebut memberi bukti mengenai keadaan objek sengketa yaitu lemari etalase kaca alumunium saat diambilnya foto tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 merupakan Fotokopi surat kendaraan bermotor Satu unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna Biru tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC, terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan mengenai adanya Satu unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna Biru tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 merupakan Fotokopi Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021 No 16, terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan notaris Turut Tergugat dengan akta perjanjian nomor 16 tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 merupakan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bit, terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini mengenai harta bersama pernah diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Bitung dengan perkara ingkar janji/wanprestasi yang oleh Pengadilan Negeri Bitung telah diputus dengan mengabulkan eksepsi Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Bitung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 merupakan fotokopi Foto uang dan emas, terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Terhadap alat bukti

Halaman 72 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan keabsahan dihadapkannya alat bukti tersebut sebagaimana bukti P.6;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.11 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat merupakan hasil cetakan dari foto handphone. Alat bukti surat tersebut pada dasarnya merupakan bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik. alat bukti surat tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat dengan menunjukkan aslinya yaitu foto dari handphone, foto yang berasal dari Handphone dan foto yang berasal dari handphone.yang diakses dari 1 (satu) buah handphone. Pencocokan bukti surat dengan foto pada handphone tersebut merupakan upaya Majelis Hakim untuk dapat menjamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) dari bukti tersebut mengingat adanya perbedaan mekanisme dalam penyampaian informasi atau dokumen elektronik dalam perkara perdata dengan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bukti P.11 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat. Majelis Hakim berpendapat semua bukti surat tersebut termasuk ke dalam surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Para Pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 tersebut berisi foto sejumlah uang yang dihitung oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak jelas berapa jumlahnya dan sejumlah perhiasan emas yang dipakai oleh Penggugat namun tidak diketahui berapa beratnya dan tidak dapat diketahui kapan aktifitas tersebut berlangsung, terhadap bukti tersebut Tergugat mengakui adanya sejumlah uang yang dihitung bersama oleh Penggugat dan Tergugat namun jumlahnya bukan berjumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan mengenai perhiasan emas tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Halaman 73 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 merupakan fotokopi Surat Bukti Gadai Pegadaian Cabang Bitung, bukti tersebut tidak dihadirkan aslinya namun terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat menggadaikan mobil Mitsubishi L 300 nomor polisi DB 8520 CF untuk usaha bridal sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan dimana membuktikan mengenai adanya penggadaian terhadap mobil Mitsubishi L 300 nomor polisi DB 8520 CF tanggal kredit 11 Desember 2020 dan tanggal jatuh temponya 2 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 merupakan fotokopi faktur kendaraan bermotor Nomor faktur 006277/016/02 tanggal 27 April 2016 atas nama Penggugat, bukti tersebut tidak dapat dihadirkan aslinya namun terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat namun mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dimana membuktikan mengenai pembelian mobil Mitsubishi L 300 pu FB-R (4X2) M/T atas nama Dalia Syhrir nomor polisi DB 8514 CF pada tanggal 27 April 2016 dimana pembelian tersebut dilakukan dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 merupakan Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil yang dikeluarkan oleh Camat Aertembaga tertanggal 02 Maret 2017, alat bukti tersebut telah dihadirkan aslinya dan terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat bahwa itu adalah usaha bersama sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian bahwa telah terbit surat izin usaha mikro dan kecil pada tanggal 2 Maret 2017 atas nama Penggugat yang berupa kegiatan usaha Perdagangan rempah- rempah (barito) di Pasar Winet Dua dengan modal usaha Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.15 merupakan fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 280/2017, dihadirkan aslinya dan terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat untuk usaha bersama sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dimana membuktikan mengenai peletakan hak tanggungan terhadap sertifikat hak milik nomor 176/Pateten Dua kepada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan

Halaman 74 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah piutang Rp. 320.000.000,- berdasarkan akta PPAT Joyce Margareth Wurangian, S.H, M.Kn tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.16 merupakan fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 232/2017, dihadirkan aslinya terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat untuk usaha bersama sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dimana membuktikan mengenai peletakan hak tanggungan terhadap sertifikat hak milik nomor 413/Pateten Dua kepada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan jumlah piutang Rp. 180.000.000,- berdasarkan akta PPAT Joyce Margareth Wurangian, S.H, M.Kn tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 merupakan Fotokopi Daftar Pembayaran angsuran yang dicetak tanggal 16 Mei 2019, Nomor Rekening 16801501502151 atas nama Penggugat periode 01 Maret 2017 sampai dengan 16 Mei 2019, dihadirkan aslinya dan terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat namun angsuran dilunasi bersama- sama dengan Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang membuktikan mengenai adanya pembayaran angsuran atas nama Penggugat pada 01 Maret 2017 sampai dengan 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.18 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor NOP 71.73.040.004.006/0407.0 tanggal 01 Maret 2022 atas nama XXXXX, dihadirkan aslinya dan terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang membuktikan mengenai pembayaran pajak tanah seluas 157m2 dan bangunan seluas 147 m2 di pateten dua atas nama XXXXX pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat P.19 merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor NOP 71.73.040.004.006/0423.0 tanggal 01 Maret 2022, dihadirkan aslinya dan terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang membuktikan mengenai

Halaman 75 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak tanah seluas 150m<sup>2</sup> di pateten dua atas nama XXXXX pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat P.20 adalah fotokopi Iklan pada Koran Tribun Nusa Utara hari Selasa tanggal 10 Oktober 2013, dihadirkan aslinya, terhadap bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat dimana menurut Tergugat sertifikat berada pada Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan yang membuktikan adanya Iklan Sertifikat Hilang untuk sertifikat hak milik nomor 176 dan nomor 00413 terletak di Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung yang dimuat pada Koran Tribun Nusa Utara hari Selasa tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat P.21 merupakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, dihadirkan aslinya dan terhadap bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat dimana menurut Tergugat sertifikat berada pada Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan yang membuktikan adanya keterangan dari kantor Pertanahan Kota Bitung mengenai sertipikat Hilang yaitu sertifikat Hak Milik 1870602100176 Kelurahan Pateten Dua atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.22 merupakan Surat Keterangan Nomor : B.1752/KC-XII/ADK/10/2023, dihadirkan aslinya terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dimana membuktikan mengenai Penggugat (Penggugat) telah menikmati pinjaman BRI Cabang Bitung sebesar Rp. 500.0000 dan telah lunas pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam masa pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.23 merupakan Kartu Keluarga Nomor 7172042310230004 tanggal 23 Oktober 2023 atas nama Penggugat, dihadirkan aslinya dan terhadap bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang membuktikan mengenai susunan keluarga Penggugat yang di dalamnya terdiri dari Penggugat sebagai kepala keluarga dan XXXXX dan XXXXX sebagai anak anak;

Halaman 76 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat melalui kuasanya juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi. Saksi- saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat yang menjadi penghalang untuk memberikan kesaksian dan kedua orang saksi tersebut juga telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya di hadapan persidangan, maka berdasarkan pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg bukti saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan 7 (tujuh) orang saksi tersebut, maka dapat diklasifikasikan mengenai keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri dan sudah bercerai pada tahun 2023 yang lalu (keterangan saksi bersesuaian antara saksi pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam dan saksi ketujuh);
2. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa 2 rumah di patetan yang satu besar dan yang satu kecil, 1 mobil pick up berwarna biru, 2 mobil Mitsubishi L 300, rumah di Girian Indah, dan Usaha dekorasi (keterangan saksi bersesuaian saksi pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam dan ketujuh);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta berupa jualan di pasar namun sejak 2 tahun terakhir sudah tidak berjualan (keterangan saksi bersesuaian antara saksi keenam dan ketujuh);
4. Bahwa rumah yang ada di Girian Indah sudah dijual (keterangan saksi bersesuaian antara saksi kedua, keempat dan kelima);
5. Bahwa rumah besar yang berada di pateten dua saat ini ditempati oleh Penggugat (keterangan saksi bersesuaian antara saksi pertama, ketiga, kelima, keenam dan ketujuh);

Halaman 77 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pernah mengambil harta berupa sofa, lemari, kulkas dan dekorasi pengantin (keterangan saksi bersesuaian antara saksi ketiga, kelima, keenam dan ketujuh);
7. Bahwa rumah kecil yang berada di patetan saat ini disewakan kepada Mimi Kojo (keterangan saksi bersesuaian antara saksi ketiga dan keenam);

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat pasal 306 dan Pasal 308 RBg juncto Pasal 1907 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara a quo, maka selama alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dilumpuhkan dengan alat bukti lawan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat, maka alat bukti saksi Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian di atas, maka terkait dengan keterangan kesaksian-kesaksian yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan/kejadian, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, termasuk dengan keterangan kesaksian yang bersumber dari *testimonium de audito*, yang tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai bukti persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, sebagaimana pendapat putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959, jo. pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata, sehingga segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan menjadi bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Halaman 78 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Tergugat:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.10 dan 5 (lima) orang saksi serta keterangan seorang keluarga tanpa disumpah yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibenarkan oleh Penggugat isi bukti tersebut menjelaskan *pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 17.15 WITA telah menghadap Tuan Tergugat dan Nyonya Penggugat dihadapan Notaris (Turut Tergugat) dengan tujuan menyelesaikan dan atau mengakhiri harta diantara mereka secara damai* sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa telah mengajukan alat bukti surat T.2 dan T.3 bermeterai cukup, dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti fotokopi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat isi bukti T.2 menjelaskan SHM dengan Nomor 176 atas nama XXXXX yang telah dibalik nama atas nama Penggugat atas dasar jual beli pada tahun 2016 dan isi bukti T.3 menjelaskan SHM Nomor 00413 atas nama XXXXX dibalik nama atas nama Penggugat atas dasar jual beli pada tahun 2016 sehingga pengakuan Penggugat atas akta tersebut merupakan pembebasan dari kewajiban mempertunjukkan alas hak asli maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 304 dan pasa 311 RBg pasal 1891 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, dan T.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain dan selama diakui dan tidak dibantah oleh alat bukti yang lain yang melemahkan maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah

Halaman 79 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1868,1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.4 dan T.5 bermeterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dibantah oleh Penggugat karena bukti T.4 tersebut tidak pernah dilihat oleh Penggugat sedangkan bukti T.5 dibenarkan namun tidak terdapat dalam surat gugatan dan surat perjajjian sehingga kedua bukti tersebut tidak sesuai dengan dalil gugatan maupun,jawaban, oleh karena kedua alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan maupun jawaban dan tidak diakui oleh pihak lawan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6, T.7, dan T.8 merupakan Video yang menjelaskan adanya pembuatan Akta Notaris tentang perjanjian pembagian harta bersama pada tanggal 23 Maret 2021 yang dibacakan oleh Turut Tergugat SH sebagai Notaris dan bukti T.7 Penggugat telah mengambil bagiannya sesuai dengan pembagian yang tercatat dalam perjanjian tersebut dan T.8 melalui akun FB Penggugat bahwa mobil dengan nomor DB 8520 CF adalah harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat ke Gorontalo dan uangnya tidak pernah diberikan kepada Tergugat dan kemudian Penggugat menolak ketiga bukti video tersebut karena tidak ada penjelasan dari bukti elektronik tersebut, alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dihadapkannya alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*". Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi atau dokumen

Halaman 80 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu:

- Syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (4), yaitu *“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”;

Hal ini berarti informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis;

- Syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 yaitu:

## *Pasal 6*

*Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*

## *Pasal 15*

- (4) *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;*
- (5) *Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya;*
- (6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik;*

## *Pasal 16*

Halaman 81 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:*

- a. *dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;*
- b. *dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
- c. *dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
- d. *dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan*
- e. *memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk*

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas maka perlu dilihat outentifikasi alat bukti video tersebut merupakan alat bukti elektronik yang dapat dipercaya keabsahannya (*Reliable*), dapat diterima (*Admissable*), dan atau diakui oleh Undang-Undang untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan dan dibutuhkan (*Necessity*) untuk membuktikan suatu fakta, serta relevansi (*Relevance*) dengan fakta yang dibuktikan dipersidangan sehingga video merupakan bukti elektronik yang memuat informasi secara elektronik yang dapat dijamin ketersediaan datanya (*availability*), keutuhan datanya (*integrity*), keotentikannya (*authenticity*), keamanannya (*security*), keteraksesannya (*accessibility*) dalam pengumpulan dan penyampaiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, prinsip *audit trail* menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan. Prinsip *audit trail* mengharuskan

Halaman 82 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analisis forensik sebelumnya;

Menimbang, bahwa penggunaan prinsip *audit trail* dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy right*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti T.6 video yang berdurasi 5 menit 24 detik dan T.7 yaitu video berdurasi 2 menit 50 detik yang diambil melalui handphone Tergugat telah diperlihatkan dipersidangan dan telah disesuaikan dengan video yang terekam dalam handphone milik Tergugat. Maka Alat bukti video tersebut pada dasarnya merupakan bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik yang diakses dari 1 (satu) buah *handphone*. Pencocokan bukti video yang diperlihatkan dipersidangan dengan video pada *handphone* tersebut merupakan upaya Majelis Hakim untuk dapat menjamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti T.6 dan T.7 yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat diterima sebagai pendukung dalil-dalil yang

Halaman 83 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Para Pihak pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbng bahwa bukti T.8 video berdurasi 2 menit 8 detik diambil melalui akun Facebook Penggugat ( XXXXX) akun Fb milik Penggugat yang menjelaskan mobil dengan DB 8520 CF adalah harta bersama yang dibeli pada saat Penggugata dan Tergugat menikah dan telah dijual ke Gorontalo dan bukti T.8 tidak dapat disesuaikan dengan video pada akun FB tersebut namun Penggugat dipersidangan pada saat masih suami istri Tergugatlah yang menyuruh untuk menjual mobil tersebut dengan pembayaran melalui transper tatepi sekarang mobil tersebut telah dialihkan ke pihak ketiga dan sapaai sekarang belum lunas, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.9 merupakan fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 atas nama XXXXX. Alat bukti tersebut merupakan alat bukti autentik dan isi bukti tersebut menjelaskan bangunan yang berada di Jl.Lembong RT 004/RW 01 Pateten dua Kota Bitung dengan luas 150 m2 telah dibayar pajaknya dengan jumlah Rp26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2023 dan menurut Tergugat bahwa pajak tersebut dibayar oleh Tergugat menandakan sah milik Tergugat tidak dibantah dan diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.10 merupakan fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 atas nama XXXXX. Alat bukti tersebut merupakan alat bukti autentik yang diakui oleh Penggugat dan isi bukti tersebut menjelaskan bangunan yang berada di Jl.Lingkungan Pateten satu Kodya Bitung dengan luas 157 m2 bangunan 149 telah dibayar pajaknya dengan jumlah Rp114.100 (Seratus empat belas ribu seratus rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2023 dan menurut Tergugat bahwa pajak tersebut dibayar oleh Tergugat menandakan sah milik Tergugat;

Halaman 84 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi dan satu orang keterangan keluarga dan dan Saksi- saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat yang menjadi penghalang untuk memberikan kesaksian dan saksi saksi tersebut juga telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya di hadapan persidangan, maka berdasarkan pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg bukti saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa didalam persidangan saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan bahwa semenjak tahun 2016 saksi mengenal Penggugat dan Tergugat keduanya memiliki hubungan sebagai suami isteri dan telah bercerai yang memiliki 3 (tiga) orang anak dan harta lain berupa 2 buah rumah yang terletak di Kecamatan Aertembaga yang batas batasnya yang saksi ketahui ada jalan lorang paving, pagar rummah dinas PT IKI, Jl Prasasti PT Iki dan rumah XXXXX dan satu rumah di Mangga dua Girian Indah) namun saksi tidak ketahui batas-batasnya, dan ada juga satu rumah kecil di Aerujung belakang Mushollah namun sekarang saksi tidak tahu rumah di Aerujung tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat atau sudah di jual, Penggugat dan Tergugat mempunyai tenda berjumlah 15 petak tenda yang disimpan dirumah ibu XXXXX yang telah di angkut oleh Penggugat, barang dekorasi juga telah diangkut oleh Penggugat kemudian Penggugat juga suka mengambil uang Tergugat di ATM namun tidak diketahui jumlahnya, Penggugat juga berkata kepada saksi akan menghabiskan harta Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan di hadapan persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai yang mempunyai tiga orang anak membeli rumah di Mangga dua (Girian Indah)pada tahun 2021 bertetangga dengan Saksi yang sebelumnya rumah tersebut milik XXXXX namun saksi tidak mengetahui proses penjualannya saksi Cuma disuruh menjaga rumah tersebut sehingga saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dengan Tergugat namun 2 tahun yang telah dijual kepada bu XXXXX namun saksi

Halaman 85 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu berapa harga rumah tersebut selain itu ada 15 petak tenda yang kemudian diangkut oleh Penggugat beserta perabot rumah tangga lain berupa kursi, kasur sprinbet, meja makan, AC, Lemari dengan menggunakan mobil truk dalam dua kali pengangkutan dan pada saat awal diangkut barang tersebut Tergugat berada ditempat melainkan Tergugat datang disore hari ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat telah memberikan keterangan di hadapan persidangan bahwa saksi adalah staf Notaris Turut Tergugat SH sejak tahun 2004 yang kemudian mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun sekarang sudah bercerai pada saat datang ke Kantor pada bulan Maret tahun 2021 menyampaikan kehendak yang bersangkutan untuk membuat perjanjian pembagian harta bersama dan pada saat itu juga dibuatkan draf-draf karena Penggugat hendak membagikan harta bersama kemudian Penggugat langsung menyebutkan harta yang akan dibagi yaitu 2 buah rumah yang di pateten dua dengan bukti 2 (dua) sertifikat Hak Milik diberikan kepada Tergugat sedangkan 1 buah rumah di Girian Indah dengan bukti 1 SHM dan perlengkapan salon berupa kursi berjumlah 700 buah, genset, lemari tenda diberikan kepada Penggugat dan pada saat pembacaan surat perjanjian pembagian harta bersama saksi beserta 4 orang lainnya berada ditempat tersebut dan tidak ada yang keberatan, bantahan maupun perdebatan dan tidak ada paksaan dalam penandatanganan akta notaris dan salinannya telah diambil satu hari setelah penandatanganan dan akta diterima dan beberapa hari Penggugat kembali ke Kantor mengatakan keberatan namun tidak didepan Notaris sehingga perjanjian tersebut selama belum ada pembatalan masih berlaku dan sah;

Menimbang bahwa Saksi keempat memberi keterangan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua buah rumah di Pateten dua berukuran besar dan kecil dan mobil berwarna biru serta kursi, kosen, tenda , meja dan meja jualan milik Tergugat juga mmempunyai usaha dekorasi pengantin dan juga emas, kemudian kosen, tenda, kursi diangkut oleh Penggugat diibawah kemana saksi tidak tahu, mobil sekarang tidak pernah dilihat lagi, dan emasipun sudah tidak tahu apakah masih ada atau tidak;

Halaman 86 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi kelima dipersidangan bahwa mobil Pickup TS Colt 120 Mitsubishi warna biru pada tahun 2009 Saksi menjual mobil tersebut kepada Tergugat yang pada saat itu Tergugat masih dengan istri pertamanya yang pasti bukan Penggugat dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil tersebut saksi beli dari XXXXX yang kredit di Finance berjalan 5 bulan dan disaksi 5 bulan lagi saksi jual kepada Tergugat untuk dilanjutkan pembayarannya dengan sisa yang dibayarkan selama 2 tahun dengan setoran perbulan tiga juta rupiah dan jika bukti mobil atas nama Penggugat berarti telah dibalik nama bukan pemilik awal mobil tersebut karena pemilik mobil itu bernama XXXXX;

Menimbang bahwa Tergugat menghadirkan satu orang keluarga untuk diminta keterangannya tentang jual beli mobil antara Tergugat dengan saudara XXXXX (saksi kelima) pada tahun 2009 bahwa saya saudara sepupu Tergugat menghubungi saya untuk mencari mobil pickup kemudian saya mempertemukan Tergugat dengan XXXXX dan pada saat itu Tergugat masih dengan isteri pertama Tergugat bukan dengan Penggugat dan saya Cuma sebatas mmempertemukan selanjutnya tidak tahu;

Menimbang, bahwa dari keterangan kelima orang saksi tersebut, maka dapat diklasifikasikan mengenai keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri dan sudah bercerai yang lalu (keterangan saksi bersesuaian antara saksi satu, kedua, ketiga, keempat);
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa 2 rumah di patetan yang satu berukuran besar dan yang satu lagi berukuran kecil, 1 mobil pick up berwarna biru, 2 mobil Mitsubishi L 300, rumah di Girian Indah, dan Usaha dekorasi (keterangan saksi bersesuaian saksi pertama, kedua, ketiga, ketiga, keempat);
- Bahwa selain di Pateten Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah di Mangga dua (Girian Indah) telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat (keterangan saksi satu, dua, tiga bersesuaian);

Halaman 87 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa empat orang saksi menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat sebelumnya suami istri namun telah bercerai ini saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat pasal 306 dan Pasal 308 RBg juncto Pasal 1907 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima Tergugat juga mendukung dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan oleh Tergugat dalam perkara a quo, maka selama alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dilumpuhkan dengan alat bukti lawan (*tegenbewijs*) dari pihak Penggugat, maka alat bukti saksi Tergugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian di atas, maka terkait dengan keterangan kesaksian yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan/kejadian, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, termasuk dengan keterangan kesaksian yang bersumber dari *testimonium de audito*, yang tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai bukti persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, sebagaimana pendapat putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959, jo. pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata, sehingga segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan menjadi bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

## **Pemeriksaan Setempat**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat (*descente/ plate opname*) pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 dan hari Senin tanggal 4 Desember 2023 terhadap objek perkara a quo pada dalil gugatan Penggugat point 3 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j

Halaman 88 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang hasilnya ditemukan 4 objek sengketa yaitu dua unit rumah yang berlokasi di Pateten masih ada dan satu unit rumah berlokasi di Girian Indah telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat juga satu unit mobil warna biru sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara di atas, dan sebagaimana berita acara sidang selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian (Pemeriksaan setempat atau *descente/ plate opname*) sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara di atas dan sebagaimana berita acara sidang Pemeriksaan setempat yang isinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 7 tahun 2021 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1777 K/Sip1985, tanggal 17 Januari 1985 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara*", sehingga perbedaan antara letak, luas, dan batas objek perkara yang dimuat di dalam gugatan para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat tidak menyebabkan gugatan para Penggugat kabur (*obscur libele*);

## **Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti:**

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan dari jawaban Tersebut tersebut pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, serta untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti

Halaman 89 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat dan memaksa sedangkan untuk dalil yang dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib untuk membuktikan mengenai dalil-dalil gugatannya tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa mengenai poin 1 Gugatan Penggugat yaitu mengenai pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, selain itu poin 2 mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat serta hak asuhnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 dan poin 2, Penggugat mengajukan alat bukti berupa P1, P.2 yaitu Fotokopi Akta cerai atas nama Tergugat dan Penggugat, dan P.2 berupa fotokopi pemberitahuan Isi Putusan Banding yang semua alat bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri yang kemudian bercerai pada tahun 2023, kemudian terhadap posita poin 1 dan poin 2 tersebut Tergugat juga mengajukan saksi pertama, kedua dan keempat yang ketiganya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sekarang sudah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti sebagaimana disebutkan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang kemudian telah bercerai pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo kemudian terbitlah Akta Cerai nomor 0027/AC/2023/PA.Bitg tanggal 8 Maret 2023, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 11 Oktober 2011 yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat, XXXXX lahir tanggal 19 Januari 2013, dan XXXXX, umur 5 tahun yang keduanya ditetapkan dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah/tidak dibenarkan adalah poin 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 gugatan Penggugat dimana menurut Tergugat diantara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membuat Akta Notaris

Halaman 90 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya pada posita poin 3 huruf a Penggugat mengajukan alat bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua yang di dalamnya menerangkan kepemilikan tanah seluas 159 M2 atas nama XXXXX yang diterbitkan pada 30 Oktober 2008 yang ditolak oleh Tergugat karena sertifikat tersebut masih tertulis pemilik yang dahulu, kemudian meskipun sertifikat tersebut bukan atas nama Penggugat, Penggugat mengajukan bukti P.15 berupa fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 280/2017 atas bangunan dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 344/2017 yang diakui oleh Tergugat, kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi- saksi penggugat yang bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, dan XXXXX bahwa rumah yang terletak di pateten 2 yang dimaksud dalam sertifikat Nomor 176/ Pateten dua adalah milik dari Penggugat dan Tergugat sejak saat mereka masih suami isteri dan berdasarkan keterangan saksi XXXXX objek tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat, dan atas posita poin 3 huruf a tersebut Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua yang di dalamnya menerangkan kepemilikan tanah seluas 159 M2 atas nama Penggugat (Tergugat) dimana tercantum peralihan berdasarkan Jual Beli pada tanggal 19 April 2016 yaitu di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat masih berlangsung, meskipun tidak dihadirkan aslinya namun bukti T.2 tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, kemudian terhadap objek tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 1 Desember 2023 dan ditemukan objek tersebut yang saat ini ditempati oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa sebidang tanah berikut rumah tinggal seluas 159 M2 di pateten dua berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua adalah harta bersama Penggugat dan

Halaman 91 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah yang saat ini ditempati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3 huruf b Penggugat mengajukan alat bukti P.4 berupa tanda terima atas nama Penggugat tanggal 28 Desember 2015 yang berisi Penggugat menyerahkan sertifikat hak milik 123/Pateten I atas nama XXXXX kepada BPN kota Bitung untuk dilakukan roya serta pengecekan untuk proses jual beli, atas bukti tersebut ditolak oleh Tergugat, kemudian dikuatkan dengan P.16 berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 232/2017 atas bangunan dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00413/ Pateten Dua dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 283/2017, dan kemudian dikuatkan oleh saksi dengan keterangan saksi- saksi penggugat yang bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, dan XXXXX bahwa Pengugat dan Tergugat mempunyai 2 rumah di Pateten dua yang satu besar (yang dimaksud adalah tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua) dan satu rumah kecil yang saat ini dikontrak dan ditempati oleh XXXXX, dan dikaitkan dengan alat bukti Tergugat T.3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01470/ Pateten yang tidak dapat dihadirkan aslinya namun isinya diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dimana dalam bukti tersebut menerangkan nomor sertifikat 123 dicoret dan diganti dengan 00413, kecamatan Bitung Timur dicoret dan diganti dengan Aertembaga, kemudian Kelurahan Pateten Satu dicoret dan diganti dengan Pateten Dua, isinya menerangkan mengenai kepemilikan tanah seluas 150M2 yaitu atas nama Penggugat (Tergugat) dimana tercantum peralihan berdasarkan Jual Beli pada tanggal 2 November 2016 yaitu di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat masih berlangsung, dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat XXXXX, yang menerangkan terdapat 2 sertifikat di daerah Pateten Dua, dan saksi XXXXX yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunya 2 rumah di Pateten Dua yang ukuran besar dan ukuran kecil selain itu terhadap objek tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 1 Desember 2023 ,dan ditemukan objek tersebut saat ini dikontrak dan ditempati oleh XXXXX sebagaimana

Halaman 92 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa sebidang tanah berikut rumah tinggal seluas 150 M2 di pateten dua berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 413/ Pateten Dua adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah yang saat ini dikontrak dan ditempati oleh XXXXX;

Menimbang, bahwa posita poin 3 huruf c dan posita poin 5, Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 0110I/ Girian Indah atas nama Klara Paula yang memperoleh dari XXXXX melalui jual beli pada tanggal 24 Januari 2020 meskipun tidak dapat dihadirkan aslinya namun bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai harta bersama namun objek tersebut sudah dijual bersama-sama pada saat masih dalam ikatan pernikahan, dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama XXXXX, XXXXX yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di manga dua (yang dimaksud di kelurahan girian indah) namun sudah dijual, kemudian dikaitkan dengan bukti Tergugat berupa saksi bernama XXXXX yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang berada di Mangga Dua kelurahan Girian Indah, dan saksi XXXXX yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang berada di Mangga Dua kelurahan Girian Indah yang dibeli dari pemilik sebelumnya bernama Hj. Klara namun rumah tersebut rumah tersebut dijual 2 tahun lalu kepada XXXXX serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 1 Deseber 2021 di sana ditemukan objek tersebut saat ini dikuasai oleh XXXXX dan menurut keterangan dari yang bersangkutan objek tersebut telah dilakukan jual beli oleh Penggugat dan Tergugat dan uang pembeliannya diserahkan oleh XXXXX kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa sebidang tanah berikut rumah tinggal seluas 150 M2 di pateten dua berdasarkan Sertipikat

Halaman 93 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 413/ Pateten Dua adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah namun sejak 2 tahun yang lalu (tahun 2021) telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada XXXXX sehingga terhadap objek tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 3 huruf d dan e Penggugat mengajukan bukti berupa P.6 berupa Foto Tempat Jualan berupa Meja dan P.7 Foto Lemari Etalase Kaca Alumunium dan kemudian dan juga keterangan saksi Penggugat bernama XXXXX yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jualan di pasar namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak berjualan lagi kemudian dikaitkan dengan Pemeriksaan setempat (*descente/ plate opname*) pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 terhadap objek perkara a quo tidak ditemukan wujud barang tersebut maka majelis hakim dapat menarik suatu persangkaan yang mendekati kebenaran bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita poin 3 huruf d dan e sehingga oleh karena objek tersebut tidak ditemukan maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 3 huruf f Penggugat mengajukan bukti berupa P.8 berupa fotokopi STNK dan BPKB mobil pick up Mitsubishi atas nama Penggugat nomor polisi DB 8514 CC tanggal 27 Agustus 2018 atas bukti tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan namun mobil tersebut adalah harta bawaan Tergugat dan dibalik nama oleh Penggugat dan untuk membuktikan hal tersebut Tergugat mengajukan bukti saksi XXXXX yang menerangkan bahwa mobil tersebut sebelumnya adalah mobil miliknya yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2009 dengan harga Rp25.000.000,- dan pada saat dibeli oleh Tergugat masih kredit dari finance, jadi Tergugat membeli dengan melanjutkan kredit mobil tersebut sehingga Tergugat yang melanjutkan untuk kredit di finance dengan tenor 3 (tiga) tahun dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama XXXXX yang menerangkan bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut milik Tergugat kemudian dikaitkan dengan Pemeriksaan setempat (*descente/ plate opname*) pada hari Jumat tanggal Desember 2023 terhadap objek

Halaman 94 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo ditemukan objek tersebut sebagaimana tertuang di dalam berta acara persidangan pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal kepemilikan sebuah kendaraan sebagaimana objek poin 3 huruf f tersebut Pengugat hanya menunjukkan dokumen kepemilikan berupa BPKB dan STNK Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna biru nomor polisi DB 8514 CC tanpa mengajukan bukti perolehan objek tersebut apakah melalui pembelian atau perolehan dengan cara lain yang sah sedangkan Tergugat mengajukan saksi untuk membuktikan perolehan objek tersebut yang menurut keterangan saksi tersebut ia adalah pemilik sebelumnya dari objek tersebut dan kemudian dibeli oleh Tergugat pada tahun 2009 dimana pada tahun tersebut belum terjadi pernikahan Pengugat dan Tergugat dan juga keterangan saksi Pengugat yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah milik tergugat sehingga dari perbandingan alat bukti tersebut majelis hakim dapat menarik suatu persangkaan yang mendekati kebenaran bahwa objek pada posita poin 3 huruf f tersebut adalah harta Tergugat yang diperoleh Tergugat sebelum terjadi pernikahan dengan Pengugat sehingga tidak dapat disebut sebagai harta bersama Pengugat dan Tergugat atau harta disebut sebagai harta bawaan Tergugat dan Pengugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya pada posita poin 3 huruf f;

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 3 huruf g dan posita poin 4 Pengugat mengajukan bukti berupa P.13 berupa fotokopi faktur pembelian kendaraan bermotor dan BPKB mobil Pick up mitsubishi warna Hitam nomor polisi DB 8514 CF meskipun alat bukti tersebut tidak dapat dihadirkan aslinya namun Tergugat membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut namun menurut Tergugat objek tersebut telah dijual oleh Pengugat, dan dikuatkan dengan saksi Pengugat XXXXX, dikaitkan dengan bukti T.8 merupakan bukti video tentang penjualan mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut telah dijual oleh Pengugat hal tersebut dibenarkan oleh Pengugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan Pemeriksaan setempat (*descente/ plate opname*) pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 terhadap objek perkara a quo tidak ditemukan wujud barang tersebut maka

Halaman 95 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim dapat menarik suatu persangkaan yang mendekati kebenaran bahwa objek posita poin 3 huruf g adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa pernikahan yang sah namun objek tersebut sudah dijual oleh Penggugat sehingga pengugat tidak berhasil membuktikan posita penggugat pada poin 4 dan oleh karena objek tersebut telah nyata tidak ditemukan maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 3 huruf h Penggugat mengajukan bukti berupa saksi XXXXX yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 unit mobil Mitsubishi L 300 namun saat ini saksi tidak pernah lagi melihat mobil tersebut, saksi XXXXX dan saksi XXXXX yang menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit mobil pick up coklat, saksi XXXXX yang menerangkan bahwa saksi melihat mobil pick up hitam/coklat L 300 sebanyak 2 unit namun sejak tahun 2022 saksi sudah tidak melihat mobil- mobil tersebut dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun mengenai objek poin 3 huruf h tersebut dan kemudian dengan Pemeriksaan setempat (*descente/ plate opname*) pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 terhadap objek perkara a quo tidak ditemukan wujud barang tersebut sehingga majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai perolehan objek tersebut dan dimana objek tersebut berada oleh karena objek tersebut telah nyata tidak ditemukan dimana keberadaannya, maka penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan angka poin 3 huruf h dan oleh karena telah nyata objek tersebut tidak ditemukan maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 3 huruf i dan j Penggugat mengajukan bukti berupa P.11 berupa fotokopi foto Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya Penggugat dan Tergugat menghitung sejumlah uang namun tidak diketahui berapa jumlahnya dan di dalamnya terdapat gambar perhiasan emas berupa gelang yang dipakai oleh Penggugat namun tidak diketahui berapa beratnya dan tidak diketahui kapan foto itu diambil, selain itu Penggugat mengajukan bukti P.14 berupa Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang dikeluarkan oleh camat aertembaga pada tanggal 2 Maret 2017 atas nama Penggugat yang di dalamnya tertulis bahwa pada saat

Halaman 96 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin tersebut Penggugat mempunyai modal Rp. 300.000.000, sedangkan dikaitkan dengan Pemeriksaan setempat (*descente/ plate opname*) pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 terhadap objek perkara a quo tidak ditemukan wujud barang tersebut sedangkan tidak ada bukti dari Penggugat mengenai kemana modal dan perhiasan emas tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita poin 3 huruf l dan j dan oleh karena objek a quo telah nyata tidak ditemukan maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada posita point 4 Penggugat telah menghadirkan bukti P.11 mengenai uang dan emas sebagaimana dalam posita angka 3 huruf (i) dan (j) Tergugat tidak menghadirkan bukti untuk keduanya namun ditanggapi oleh Tergugat membenarkan adanya penghitungan uang tersebut dengan membantah jumlahnya sedangkan emas tidak ditanggapi oleh Tergugat bukti P.12 mobil L 300 DB 8520 CF sebagaimana posita angka 3 huruf (h) yang telah digadaikan oleh Penggugat hal ini juga diakui oleh Tergugat bukti P.13 mobil Mitsubishi L 300 pu FB-R (4X2) M/T atas nama Penggugat nomor polisi DB 8514 CF pada tanggal 27 April 2016 telah dijual, dikaitkan dengan bukti T.8 merupakan bukti video tentang penjualan mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan Pemeriksaan setempat (*descente/ plate opname*) pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 terhadap objek perkara a quo tidak ditemukan wujud barang tersebut maka penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan angka point 3 huruf (h),(i),(j) sehingga oleh karena telah nyata objek - objek tersebut telah nyata tidak ditemukan maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa posita point 5 Penggugat telah menghadirkan bukti P.5 untuk membuktikan Tergugat telah menjual tanah di atasnya rumah tinggal seluas 214 m2 dengan nomor SHM 01101 dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) disesuaikan dengan bukti saksi Penggugat yang bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX,

Halaman 97 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, dan XXXXX, serta saksi Tergugat yang bernama XXXXX yang menyatakan rumah tersebut telah dijual hal ini disesuaikan dengan Pemeriksaan setempat (*descente/ plate opname*) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 terhadap objek perkara a quo yang ternyata diketahui berdasarkan keterangan XXXXX (pembeli) bahwa rumah tersebut dijual oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan kemudian uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan rumah tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama juga sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan point 5 yang menyatakan Tergugat menjual rumah tersebut secara sepihak;

Menimbang bahwa pada posita point 6 dan point 7 tentang akta perjanjian dibuat karena dipaksa oleh Tergugat sehingga Penggugat menghadirkan bukti P.9 merupakan akta perjanjian pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Turut Tergugat SH (Turut Tergugat) sebagai Notaris No 16 tanggal 23 Maret 2021 dikonprontir bukti T,1,T.6,T.7 dan keterangan saksi Tergugat yang bernama XXXXX ditemukan akta perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat oleh Notaris tersebut atas dasar kesepakatan Penggugat dan Tergugat, bahkan Pengkuatlah terlebih dahulu menghadap kepada Notaris hingga proses penandatanganan oleh para penghadap dan dua orang saksi bahkan turunan akta tersebut telah diserahkan kepada masing-masing penghadap sehingga tidak mengandung unsur cacat kehendak seperti adanya kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), adanya paksaan (*dwang*), adanya penipuan (*bedrog*), Penggugat berdalih akta tersebut mengandung unsur paksaan namun tidak dapat membuktikan pernyataan tersebut dan sebaliknya bukti yang diajukan Penggugat merupakan akta autentik hal ini menunjukkan peristiwa perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris dalam hal pembuatan perjanjian pembagian harta bersama yang hingga saat ini masih berlaku dan sah selama belum ada putusan pengadilan atas pembatalan Akta tersebut;

Menimbang bahwa posita poin 8 dan seterusnya saling keterkaitan yang pada pokoknya harta bersama sebagaimana posita point 3 belum

Halaman 98 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dan dimohonkan untuk dibagi sesuai dengan permintaan penggugat sebagaimana posita poin 10 untuk itu dengan adanya bukti P.9 dan T.1,T.6,T.7 dan keterangan saksi Tergugat yang ke tiga membuktikan harta bersama Penggugat dan Tergugat telah dibagi dengan kesepakatan dihadapan Notaris sebagaimana bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang diajukan oleh Pengugat ataupun Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan lebih lanjut;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kualitas alat bukti Penggugat dan Tergugat ditambah dengan fakta kejadian serta persangkaan hakim yang dibangun berdasarkan fakta kejadian yang telah terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah namun telah bercerai pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo kemudian terbitlah Akta Cerai nomor 0027/AC/2023/PA.Bitg tanggal 8 Maret 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 11 Oktober 2011 yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat, XXXXX lahir tanggal 19 Januari 2013, dan XXXXX, umur 5 tahun yang keduanya ditetapkan dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah telah memperoleh harta bersama berupa:
  - a. Sebidang tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung berlokasi di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berdiri di atas tanah berukuran 159 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lorong paving, dengan ukuran 16.55 meter;

Halaman 99 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar rumah dinas PT. IKI, dengan ukuran 9.69 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik keluarga XXXXX, dengan ukuran 9.66 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan buntu/Prasasti IPAL PT IKI, dengan ukuran 16.55 meter;
- b. Sebidang tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung berlokasi di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berdiri di atas tanah berukuran 150 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lorong paving, dengan ukuran 15.50 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga XXXXX, dengan ukuran 10.50 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lorong paving, dengan ukuran 10.50 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan keluarga XXXXX, dengan ukuran 15.50 meter;
- c. Sebidang tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen berlokasi di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berdiri di atas tanah berukuran 214 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga XXXXX;
  - Selatan/depan berbatasan dengan jalan;
  - Barat/samping kanan berbatasan dengan keluarga XXXXX;
  - Timur/samping kiri berbatasan dengan keluarga Stepanus Manumpahi;
- d. Satu Unit Mobil Mitsubishi L 300 Warna Coklat Nomor Polisi 8514 CF
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pembagian harta bersama yang dilakukan dalam masa perkawinan di hadapan notaris Turut Tergugat(Turut Tergugat) yang dituangkan

Halaman 100 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitung



dalam akta perjanjian nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 yang termasuk di dalamnya telah disepakati mengenai pembagian objek harta bersama pada fakta hukum nomor 3 huruf a dan huruf b;

- 5 Bahwa objek harta bersama pada fakta hukum nomor 3 huruf a saat ini dikuasai oleh Penggugat, objek harta bersama pada fakta hukum nomor 3 huruf b saat ini dikontrak dan ditempati oleh XXXXX, objek harta bersama pada fakta hukum nomor 3 huruf c sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada XXXXX sebelum terjadi perceraian, dan objek harta bersama pada fakta hukum nomor 3 huruf d sudah dijual oleh Penggugat;
- 6 Bahwa objek pada posita poin 3 huruf f adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa objek pada posita poin 3 huruf d, e, g, h, i, dan j tidak dapat dibuktikan perolehannya oleh Penggugat dan objek tidak ditemukan;

## **Pertimbangan atas masing- masing petitum gugatan Penggugat**

### **1. Mengabulkan gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) tersebut yang mohon agar majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain dan akan diketahui setelah Majelis Hakim menjawab petitum Penggugat yang lain;

### **2. Petitum Menetapkan Harta Bersama**

Menimbang, bahwa menjawab gugatan Penggugat poin 2 yang memohon agar majelis menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim mengemukakan konsepsi harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang

*Halaman 101 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri;

Menimbang, bahwa konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 35 ayat (1) menyatakan: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 36 ayat (1) menyatakan: *"Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*
3. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta*

Halaman 102 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”*

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”*
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menyatakan: *“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”*
6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan berlangsung;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
6. Suami ataupun Isteri tidak diperbolehkan mengalihkan objek harta bersama tanpa persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang telah dikemukakan di atas, maka telah terbukti bahwa selama perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

Halaman 103 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung berlokasi di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berdiri di atas tanah berukuran 159 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lorong paving, dengan ukuran 16.55 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar rumah dinas PT. IKI, dengan ukuran 9.69 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik keluarga XXXXX, dengan ukuran 9.66 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan buntu/Prasasti IPAL PT IKI, dengan ukuran 16.55 meter;
- b. Sebidang tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung berlokasi di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berdiri di atas tanah berukuran 150 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lorong paving, dengan ukuran 15.50 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga XXXXX, dengan ukuran 10.50 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lorong paving, dengan ukuran 10.50 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan keluarga XXXXX, dengan ukuran 15.50 meter;
- c. Sebidang tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen berlokasi di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berdiri di atas tanah berukuran 214 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga XXXXX;
  - Selatan/depan berbatasan dengan jalan;
  - Barat/samping kanan berbatasan dengan keluarga XXXXX;
  - Timur/samping kiri berbatasan dengan keluarga Stepanus Manumpahi;

Halaman 104 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Satu Unit Mobil Mitsubishi L 300 Warna Coklat Nomor Polisi 8514 CF

Menimbang, bahwa oleh karena harta- harta tersebut terbukti diperoleh pada masa perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan fakta hukum ke 3 dan pertimbangan tersebut di atas namun berdasarkan fakta hukum ke 5 dimana objek harta bersama pada fakta hukum nomor 3 huruf c sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada XXXXX sebelum terjadi perceraian, dan objek harta bersama pada fakta hukum nomor 3 huruf d sudah dijual oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Sebidang tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung berlokasi di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berdiri di atas tanah berukuran 159 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lorong paving, dengan ukuran 16.55 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar rumah dinas PT. IKI, dengan ukuran 9.69 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik keluarga XXXXX, dengan ukuran 9.66 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan buntu/Prasasti IPAL PT IKI, dengan ukuran 16.55 meter;
- b. Sebidang tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung berlokasi di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berdiri di atas tanah berukuran 150 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lorong paving, dengan ukuran 15.50 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga XXXXX, dengan ukuran 10.50 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lorong paving, dengan ukuran 10.50 meter;

Halaman 105 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitung



- Sebelah Timur berbatasan dengan keluarga XXXXX, dengan ukuran 15.50 meter;

Menimbang, bahwa meskipun begitu oleh karena maksud dari gugatan harta bersama ini adalah untuk pembagi harta bersama dan sebagaimana fakta hukum ke 4 yaitu Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pembagian harta bersama yang dilakukan dalam masa perkawinan di hadapan notaris Turut Tergugat(Turut Tergugat) yang dituangkan dalam akta perjanjian nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 yang termasuk di dalamnya telah disepakati mengenai pembagian objek harta bersama pada fakta hukum nomor 3 huruf a dan huruf b maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada angka 2 patut untuk ditolak;

### **3. Petitum mengenai pembatalan Akta Perjanjian Nomor 16 Tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat oleh Turut Tergugat(Turut Tergugat);**

Menimbang bahwa Penggugat bermohon agar akta perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat oleh Notaris yang bernama Turut Tergugat dibatalkan dengan alasan mengandung cacat hukum karena terdapat unsur pemaksaan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain telah dipertimbangkan sebelumnya pada bagian pertimbangan analisis perbandingan alat bukti di atas berdasarkan pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, dengan paksaan atau penipuan”, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Akta Perjanjian Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 .dihadapan Notaris Turut Tergugat(Turut Tergugat) antara pihak Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1338 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni: adanya kata sepakat kedua belah pihak, adanya kecakapan dari para pihak yang membuatnya, perjanjian mengenai hal tertentu (ada Objeknya) dan objek yang diperjanjikan adalah sesuatu yang halal, lebih lanjut pasal 1338 KUHPerdata

Halaman 106 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang bahwa KUHPerdata mengenal empat unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian agar perjanjian itu *an sich* dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah dimana keempat unsur tersebut dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu pertama, hal- hal yang berkaitan dengan unsur subjek (pihak) yakni soal yang menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga disebut sebagai unsur Subyektif, dan kedua, hal- hal yang berkaitan dengan unsur- unsur perjanjian, yakni soal yang menyangkut objek yang diperjanjikan oleh para pihak sehingga disebut sebagai unsur objektif;

Menimbang, bahwa unsur subyektif itu meliputi kesepakatan secara bebas dan kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut, menyebabkan suatu perjanjian mengandung cacat, sehingga ia treancam dengan kebatalan (nulitas), baik kebatalan dalam bentuk "dapat dibatalkan" maupun "batal demi hukum". Jika cacatnya terdapat pada unsur subyektif maka perjanjian tersebut masuk dalam kategori perjanjian yang "dapat dibatalkan", sedangkan jika cacatnya terdapat pada unsur objektif, maka perjanjian itu termasuk dalam kategori perjanjian yang "batal demi hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang dibuat dihadapan notaris Turut Tergugat.(Turut Tergugat) yang kemudian dituangkan dalam akta perjanjian nomor nomor 16 tanggal 23 Maret 2021.antara Penggugat dan Tergugat dimana perjanjian tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian Perkawinan dan baik Proses, tujuan dan isi dari akta tersebut banyak mengandung cacat Hukum diantaranya dalam Proses penandatanganan Akta tersebut Pengggugat diancam dan dipaksa oleh Tergugat sebagaimana posita poin 7, maka majelis Hakim akan

Halaman 107 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisis perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai waktu dibuatnya perjanjian tersebut berdasarkan fakta hukum nomor 4 telah diketahui bahwa perjanjian yang tertuang di dalam akta perjanjian nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 dibuat di dalam masa perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dimana diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2011 dan kemudian bercerai pada tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan politik hukum baru, di mana perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), sekarang dapat dibuat oleh suami istri setelah perkawinan berlangsung, maka oleh karena perjanjian tersebut dibuat pada masa perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan akta perjanjian notaris nomor nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 adalah termasuk perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan menilai perjanjian yang tertuang di dalam akta perjanjian nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak. Jika memperhatikan dari Akta Perjanjian notaris nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 yang dihadapan notaris Turut Tergugat, .SH yang ternyata atas akta tersebut diakui telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sehingga didapati fakta bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat

Halaman 108 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menyelesaikan atau mengakhiri persatuan harta diantara mereka dengan ketentuan Tergugat memperoleh harta berupa: sebidang tanah hak milik nomor 176/Ptaten dua (objek posita poin 3 huruf a), dan sebidang tanah hak milik nomor 00413/Pateten Dua (objek posita poin 3 huruf b), sedangkan Penggugat memperoleh harta berupa: sebidang tanah hak milik nomor 01470/Girian seluruh alat bridal berupa gaun pengantin dan seluruh perlengkapannya, alat dekor dan perlengkapannya seperti kursi pengantin, sofa rumah sebanyak 4 set, kain dekor dan seluruh perlengkapannya, 15 petak tenda besi dan 2 set panggung, 700 buah kursi napoly, genset, alat potret wedding, parfum, 3 etalase kaca dan 3 kaca bridal, lemari mahkota, lemari gaun pengantin, meja kaca make up. Lemari baju kasur, 3 (tiga) buah mesin cuci, konseng, pintu dan perlengkapan rumah, isi rumah mangga dua, dan 2 ekor sapi yang sekarang berada di Desa Tiwoho- Kecamatan Wori (objek- objek tidak ada dalam posita Penggugat, selain itu anak mereka yang bernama XXXXX, XXXXX, dan XXXXX disepakati berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat pertama ini yaitu kata sepakat antara kedua belah pihak diartikan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak yang harus diberikan secara bebas;

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat poin 6,7 menyatakan bahwa perjanjian tersebut bukan keinginan dari Penggugat tetapi ada paksaan dan ancaman dari Tergugat karena karena Tergugat berencana akan mengajukan Pinjaman kredit di Bank sementara Sertifikat yang akan diagunkan masih atas nama Penggugat dan nama Penggugat telah Black List sehingga nama Penggugat tidak akan disetujui apabila mengajukan Pinjaman Kredit di Bank dan untuk menguatkan hal tersebut Penggugat mengajukan bukti saksi kelima Penggugat yang bernama XXXXX yang menerangkan bahwa ia mengetahui pada tahun 2021 telah dibuat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama di hadapan notaris yang isinya bahwa rumah yang di pateten dua jadi milik Tergugat sedangkan semua isi rumah milik penggugat berupa kursi, lemari, kulkas, alat- alat dapur dan dekorasi pengantin namun pengetahuan saksi tersebut bukanlah melihat secara langsung proses

Halaman 109 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan perjanjian tersebut melainkan pengetahuan berdasarkan cerita yang berasal dari penggugat :

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat menyangkal gugatan penggugat karena saat Penggugat datang untuk membuat Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat) tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setelah Akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat) selesai, Penggugat langsung mengambil hak-hak Penggugat yang tertuang dalam kesepakatan tersebut, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 dan bukti saksi ketiga yang bernama XXXXX yang meruakan staf pada notaris Turut Tergugat, (turut Tergugat) memberikan keterangan bahwa yang lebih dahulu datang dan bermaksud Penggugat hendak membagi harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian akta Notaris tanggal 23 Maret 2021, Nomor 16 baru kemudian Tergugat datang dan saat proses pembuatan perjanjian tersebut saksi menyaksikan langsung dan saat itu saksi melihat tidak ada paksaan dan ancaman kepada para pihak dan sebelum Penggugat dan Tergugat menandatangani kesepakatan terlebih dahulu draft kesepakatan terlebih dahulu dibacakan oleh notaris dan kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani. Selain itu berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat yang bernama XXXXX, saksi kedua Tergugat bernama XXXXX dan saksi keempat Tergugat bernama XXXXX menerangkan bahwa setelah terjadi perjanjian Penggugat telah mengangkut beberapa isi rumah dan mengangkut perlengkapan dekorasi yang merupakan bagian dari Penggugat sesuai dengan isi perjanjian akta Notaris nomor 16 tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat persetujuan tidak bebas yaitu paksaan, kekhilafan dan penipuan, yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan rohani dan paksaan jiwa misalnya salah satu pihak karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian, sedangkan penipuan harus dibuktikan lebih lanjut dalam proses persidangan perkara pidana dan bukan menggunakan

Halaman 110 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme persidangan perkara perdata dan berdasarkan pertimbangan hukum di atas majelis hakim tidak menemukan adanya unsur paksaan dan ancaman terhadap Penggugat bahkan setelah terjadinya perjanjian Penggugat mengangkut sebagian bagiannya menunjukkan adanya persetujuan dari pihak Penggugat selain itu majelis hakim juga tidak menemukan ada unsur kekhilafan dalam pembuatan akta tersebut sehingga Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa dalam proses pembuatan akta perjanjian Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 tidak ada paksaan dan ancaman terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yakni kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun yang mengenai kecakapan, sedangkan saksi ketiga Tergugat yang bernama XXXXX yang merupakan staf pada notaris Turut Tergugat, (turut Tergugat) menerangkan bahwa pada saat proses pembuatan dan penandatanganan akta perjanjian Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 di hadapan notaris Turut Tergugat, (turut Tergugat) saksi melihat Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bebas tanpa paksaan, sadar dan sehat sehingga majelis hakim menilai syarat kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga dan keempat yaitu keberadaan objek yang diperjanjikan, dan objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak mempermasalahkan mengenai syarat ketiga ini sehingga mengacu pada bukti akta perjanjian Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 di hadapan notaris Turut Tergugat, (turut Tergugat) yang isinya mengenai perjanjian pembagian harta bersama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian didepan Notaris atas dasar kesepakatan maka kesepakatan berarti telah adanya kehendak serta persetujuan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. Sebagaimana yang dipertegas dalam **Pasal 1321 KUH Perdata**, bahwa tidak ada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan dalam hal diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau

Halaman 111 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penipuan sehingga dipertegas dalam pasal 1320 KUHPerdara bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian apabila dilakukan atas “suatu sebab yang halal” artinya tidak terlarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo pasal 285 RBg yang menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lain sebagaimana pasal 15 Undang-Undang tersebut sehingga Notaris dalam pembuatan akta bertanggungjawab atasnya sehingga perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat oleh Notaris atas dasar kesepakatan Penggugat dengan Tergugat bila di samakan dengan *azas pacta sunt servanda* yang memiliki arti kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur, Asas ini mengatur bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak. Artinya, setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat berhasil membuktikan dalil sangkalannya bahwa dalam proses pembuatan perjanjian akta perjanjian Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 di hadapan notaris Turut Tergugat, (turut Tergugat) tidak ada paksaan dan ancaman kepada Peggugat dan Tergugat sehingga kesepakatan perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga petitum Penggugat pada angka 3 patut untuk ditolak;

#### **4. Petitum Tentang Bagian Masing- masing Penggugat dan tergugat terhadap Harta Bersama**

Halaman 112 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawa petitum gugatan Penggugat poin 3 mengenai bagian masing- masing Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama sedangkan perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka Majelis Hakim perlu juga untuk merujuk kepada ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 97 yang menegaskan bahwa "Janda atau dua cerai masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengutip firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : "Bagi Orang laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang diusahakan"

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan sepanjang telah dibuktikan perolehannya meskipun dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang lain, maka demi hukum apa yang menjadi haknya pihak yang berhak. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi yang berhak mendapatkan apa yang menurut hukum menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke 4 yaitu Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pembagian harta bersama yang

Halaman 113 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam masa perkawinan di hadapan notaris Turut Tergugat(Turut Tergugat) yang dituangkan dalam akta perjanjian nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 yang termasuk di dalamnya telah disepakati mengenai objek harta bersama pada fakta hukum nomor 3 huruf a dan huruf b dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka majelis berendapat petitum Penggugat pada angka 3 patut untuk ditolak;

**5. Petitum mengenai putusan untuk dapat dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi nomor 5 tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun adanya perlawanan, banding, dan kasasi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya, meskipun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 01 April 1978, Nomor 16 Tahun 1975, tanggal 01 Desember 1975, Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000, Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, Majelis Hakim harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan sedapat mungkin tidak menjatuhkan putusan tersebut, apabila tidak ada alasan logis atau keadaan yang bersifat eksepsional yang mengharuskan Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang logis atau keadaan

Halaman 114 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



eksepsional yang mengharuskan Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan para penggugat Rekonvensi tentang putusan dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak terbukti memenuhi kriteria sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum di atas dan para Penggugat Rekonvensi juga tidak mengemukakan alasan logis yang bersifat eksepsional yang mengharuskan pelaksanaan putusan perkara a quo secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka oleh karena itu gugatan para Penggugat tentang putusan dijalan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), tidak terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

## **6. Petitum Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan perkara ini;**

Menimbang, bahwa untuk menjawab gugatan penggugat pada posita nomor 6, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RB.g Majelis Hakim wajib memberikan putusan atas semua bagian gugatan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu, apabila dalam gugatan yang diajukan mengandung petitum yang bersifat kondemnator (*condemnatoir*), maka Majelis Hakim harus mengadili petitum tersebut, agar putusan dapat dijalankan secara efektif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai penetapan dan pembagian harta bersama ditolak, maka terhadap posita angka 5 tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena posita nomor 2 sampai dengan nomor 6 Penggugat ditolak, maka posita nomor 1 Penggugat juga harus ditolak;

## **7. Petitum Tentang Biaya Perkara;**

Menimbang, oleh karena perkara harta bersama adalah merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 115 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

### Dalam Pokoknya

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami HARISAN UPUOLAT, S.H.I., M.H , sebagai Ketua Majelis, ANDI FACHRURRAZI KARAENG LIWANG, S.HI,M.H dan USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan juga dengan dibantu oleh Hj. SITTI AISA HALIDU, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANDI FACHRURRAZI KARAENG  
LIWANG, S.HI,M.H

HARISAN UPUOLAD, S.H.I., M.H

Halaman 116 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. SITTI AISA HALIDU, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp70.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp10.000
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,-
5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan : Rp1500.000,-  
setempat
7. Biaya Redaksi : Rp10.000,-
8. Biaya Meterai : Rp10.000,-

---

Jumlah : Rp1660.000,-

(satu juta enam ratus enam puluh ribu  
rupiah)

Halaman 117 dari 118 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)